ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD *QARḌ WA AL-MURĀBAḤAH* DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG RUNGKUT SURABAYA

SKRIPSI

Oleh
Nofitasari
NIM : C02213056

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
SURABAYA
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Nofitasari
NIM	:	C02213056
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Islam Terhadap Akad *Qarḍ Wa Al-Murābaḥah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Rungkut Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Juni 2018
Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
TGL. 20
E85D7AFF145666217
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Nofitasari
NIM.C02213056

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nofitasari NIM C02213056 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 8 Juli 2018

Pembimbing

Drs. H. Sumarkan, M.Ag.
NIP. 196408101993031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nofitasari NIM. C02213056 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syariah.

MajelisMunaqosahSkripsi:

Penguji I,	Penguji II,
Drs. H. Sumarkan, M.Ag.	Dra.Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag.
NIP. 196408101993031002	NIP. 197004161995032002
Penguji III,	Penguji IV,
A. Kemal Riza, S.Ag, MA.	Dr. Ita Musarrofa, SHI, M.Ag.
NIP. 197507012005011008	NIP. 197908012011012003

Surabaya, 31 Juli 2018
FakultasSyariahdanHukum
Universitas Islam Negeri SunanAmpel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NOFITASARI
NIM : C02213056
Fakultas/Jurusan : SYARI'AH DAN HUKUM
E-mail address : Nofitasarinofi203@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD *QARḌ WA AL-MURĀBAḤAH* DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG RUNGKUT SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Agustus 2018

Penulis

(NOFITASARI)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul analisis hukum Islam terhadap akad *qarḍ wa al-murābaḥah* di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Rungkut Surabaya. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktek akad *qarḍ wa al-murābaḥah* di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Rungkut Surabaya dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad *qarḍ wa al-murābaḥah* di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Rungkut Surabaya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan dimana penelitian tersebut mengambarkan kondisi, situasi atau fenomena tentang perhitungan margin keuntungan terhadap pinjaman (*qarḍ*) dalam pembiayaan *qarḍ wa al-murābaḥah* di bank Syariah Mandiri kantor cabang Rungkut Surabaya. Kemudian dianalisis dengan pola pikir deduktif, yakni terlebih dahulu menjelaskan tentang hukum Islam yang berkaitan dengan *qarḍ wa al-murābaḥah* kemudian digunakan untuk menganalisis praktek perhitungan margin keuntungan dalam pembiayaan *qarḍ wa al-murābaḥah.*

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa analisis praktek *qarḍ wa al-murābaḥah* di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Rungkut Surabaya yaitu Bank Syariah Mandiri dalam menerapkan *qarḍ wa al-murābaḥah* dengan cara menghitung margin pembiayaan akad *qarḍ* (pinjaman) bukan akad *murābaḥah* (jual beli ditambah keuntungan), dimana seharusnya akad *murābaḥah* yang dihitung margin keuntungan karena memang *murābaḥah* adalah akad komersial. Namun pembiayaan *qarḍ wa al-murābaḥah* yang diterapkan Bank Syariah Mandiri tersebut lebih meringankan nasabah karena dengan menghitung margin akad *qarḍ* jumlah pembiayaannya lebih kecil dari pada jika menghitung margin keuntungan akad *murābaḥah.* Analisis hukum Islam terhadap akad *qarḍ wa al-murābaḥah* yang diterapkan Bank Syariah Mandiri jika ditinjau dari fatwa DSN-MUI no.31 tentang pengalihan hutang dan fiqih muamalah dalam praktek yang terjadi selama ini limit pembiayaan yang dihitung margin keuntungan adalah pinjaman *qarḍ,* jika dalam akad *qarḍ* yang merupakan pinjaman diambil keuntungan dalam mempraktekannya sama saja dengan mempraktekkan riba nasiah oleh karena itu praktek *qarḍ wa al-murābaḥah* yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri kantor cabang Rungkut Surabaya kurang sesuai dengan fatwa DSN-MUI no.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang dan teori fiqih muamalah, maka akad yang diterapkan tersebut menjadi *fasid* dan tidak sah.

Berdasarkan kesimpulan diatas Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Rungkut Surabaya disarankan menerapkan pembiayaan *qarḍ wa al-murābaḥah* sesuai hukum Islam, agar praktek pembiayaan *qarḍ wa al-murābaḥah* menjadi sah dan menghindari praktek riba

.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ii

HALAMAN PERSETUJUAN BIMBINGAN iii

HALAMAN PENGESAHAN..... iv

MOTTO v

PERSEMBAHAN vi

ABSTRAK..... viii

KATA PENGANTAR..... ix

DAFTAR ISI..... xii

DAFTAR TABEL xv

DAFTAR GAMBAR xvi

DAFTAR TRANSLITERASI xvii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan batasan masalah..... 7

C. Rumusn Masalah..... 8

D. Kajian Pustaka 8

E. Tujuan Penelitian 12

F. Kegunaan penelitian 12

G. Definisi Oprasional 13

H. Metode Penelitian 14

I. Sistematika Pembahasan 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II : *QARḌ WA AL-MURĀBAḤAH* MENURUT HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Umum tentang *Qarḍ* 21

1. Pengertian *Qarḍ* 21

2. Landasan Hukum *Qarḍ* 22

3. Fatwa DSN-MUI tentang *Qarḍ* 23

4. Rukun dan Syarat *Qarḍ* 25

5. Skema Pembiayaan *Qarḍ* 26

B. Tinjauan Umum tentang *Murābaḥah* 27

1. Pengertian *Murābaḥah* 27

2. Landasan Hukum *Murābaḥah* 29

3. Fatwa DSN-MUI tentang *Murābaḥah* 30

4. Rukun dan Syarat *Murābaḥah* 33

5. Skema Pembiayaan *Murābaḥah* 34

C. Tinjauan Umum tentang *Ḥawālah* 36

1. Pengertian *Ḥawālah* 36

2. Landasan Hukum *Ḥawālah* 37

3. Rukun dan Syarat *Ḥawālah* 38

4. Fatwa DSN-MUI tentang *Ḥawālah* 39

5. Skema Pembiayaan *Ḥawālah* 43

BAB III : PRAKTEK PEMBIAYAAN AKAD *QARḌ WA AL-MURĀBAḤAH* DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG RUNGKUT SURABAYA

A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Rungkut Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Profil Perusahaan 45
2. Sejarah Perusahaan 46
3. Visi Misi Bank Syariah Mandiri 48
4. Struktur Organisasi 49
5. Produk-produk Bank Syariah Mandiri 50
B. Praktek Pembiayaan *Qarḍ Wa Al-Murābaḥah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Rungkut Surabaya 57
1. Keunggulan Pembiayaan *Qarḍ Wa Al-Murābaḥah* 57
2. Persyaratan Pengajuan pembiayaan *Qarḍ Wa Al-Murābaḥah* 59
3. Prosedur Pengajuan pembiayaan *Qarḍ Wa Al-Murābaḥah* ... 61
4. Praktek Pembiayaan *Qarḍ Wa Al-Murābaḥah* 62
BAB IV :ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD *QARḌ WA AL-MURĀBAHAḤ* DI BANK MANDIRI SYARIAH KANTOR CABANG RUNGKUT SURABAYA
A. Analisis Praktek Akad *Qarḍ Wa Al-Murābaḥah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Rungkut Surabaya 69
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad *Qarḍ Wa Al-Murābaḥah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Rungkut Surabaya 73
BAB VI : PENUTUP
A. Kesimpulan 78
B. Saran..... 79
DAFTAR PUSTAKA..... 80
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memberikan petunjuk mengenai bagaimana cara menjalani kehidupan dengan benar agar menusia dapat mencapai kebahagiaan yang didambakan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu ajaran Islam tidak hanya terbatas pada hubungan antara manusia dengan Allah Swt saja (*ḥablun min allah*), namun mencakup pula masalah hubungan antara manusia dengan manusia (*ḥablun min annās*) bahkan juga hubungan antara manusia dengan mahluk lain termasuk dengan alam dan lingkungan sekitar.

Dalam hubungan antara manusia dengan manusia (*hablun min annās*) dapat dipahami bahwa manusia tidak bisa lepas dari bantuan orang lain dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, dimana manusia mempunyai kebutuhan yang sangat beragam baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya tersebut ada kalanya manusia tidak mempunyai cukup dana, oleh karena itu dalam perkembangan perekonomian yang semakin meningkat muncullah berbagai jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan, baik itu bank maupun nonbank.

Bank atau perbankan menurut undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 merupakan badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau yang lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bank syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan bunga bank yang dianggap sebagian orang sebagai riba, dengan demikian keinginan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Saw. Terbentuknya bank syariah bersumber dari adanya larangan riba di dalam al-Quran QS. al-Baqarah ayat 275:[1]

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ
ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".

Ayat diatas merupakan dasar hukum atas dilarangnya riba. Orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang

[1] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 420.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemasukan setan dikarenakan gila. Hal tersebut karena mereka mengatakan bahwa jual beli dan riba merupakan hal yang sama, padahal Allah sudah jelas-jelas telah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Keduanya merupakan hal yang berbeda dan tidak dapat disandingkan satu sama lain.

Secara umum bank syariah merupakan bank dengan pola bagi hasil sebagai landasan utama dalam sistem operasionalnya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan bank konvensional karena adanya pelarangan riba, *gharār* dan *maysīr.* Oleh karena itu, produk-produk bank syariah harus menghindari unsur yang dilarang tersebut.

Perbankan syariah dalam sistem operasionalnya banyak menerapkan produk-produk untuk memudahkan dan berupaya menarik minat nasabah, salah satu produk yang banyak digunakan dalam perbankan syariah adalah *murābaḥah*. *Murābaḥah* itu sendiri adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.[2]

Selain itu akad yang juga digunakan dalam operasional perbankan syariah adalah *qarḍ*, yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.[3]

---

[2] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan) edisi kelima* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 113.
[3] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ijma' ulama menyepakati bahwa *qarḍ* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.[4]

Mengikuti kemajuan zaman dan adanya kebutuhan manusia yang beraneka ragam, banyak perbankan syariah yang menerapkan penggabungan akad untuk produk pembiayaan mereka guna mempermudah dan memenuhi kebutuhan nasabah. Penggabungan akad ini merupakan konsep baru dan tidak banyak diketahui oleh masyarakat umum misalnya akad *qarḍ wa al-ijārah, qarḍ wa al-muḍārabah, qarḍ wa al-murābaḥah* dan lain sebagainya.

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafiiyah dan ulama Hambali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan dan membatalkannya.

Salah satu perbankan yang menerapkan sistem penggabungan akad adalah Bank Syariah Mandiri Rungkut Surabaya, bank tersebut menerapkan produk dengan akad *qarḍ* yang diikuti dengan akad *murābaḥah* pada produk pembiayaan mikro. Produk tersebut dapat diistilahkan sebagai pembiayaan

[4] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengambilalihan hutang *(take over)* dari bank non syariah yang dialihkan ke Bank Syariah Mandiri. Namun, pengambilalihan tidak hanya dari bank non syariah saja tapi dari bank sesama syariah juga dapat melakukan pembiayaan *qarḍ wa al-murābahaḥ*.

Pembiayaan *qarḍ wa al-murābahah* merupakan produk yang paling banyak diminati nasabah diantara produk lain di warung mikro Syariah Mandiri, adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan *qarḍ wa al-murābahah* dilihat dari faktor internal yaitu kemudahan persyaratan, tidak ada pinalti, cicilan yang murah setiap bulannya karena tidak ada bunga yang memberatkan nasabah dan juga promo banking yang menarik minat nasabah untuk melakukan pembiayaan *qarḍ wa al-murābahah* di Bank Syariah Mandiri. Jika dilihat dari faktor ekternal yaitu keuntungan dan manfaat dari sistem bagi hasil, keinginan masyarakat untuk mengamalkan syariah Islam, suku bunga di bank sebelumnya sudah mencapai kenaikan, adanya suatu dan hal lain yang membuat nasabah kecewa sehingga melakukan pembiayaan *qarḍ wa al-murābahah* ke Bank Syariah Mandiri.

Prosedur dan syaratnya pun sangat mudah, nasabah datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan kemudian nasabah menyerahkan semua persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank, bank akan melakukan analis secara administratif dan bila diperlukan melakukan survei langsung ke lapangan, setelah sekiranya nasabah layak untuk diberikan pinjaman bank memberikan penawaran kepada nasabah untuk melakuakan pembiayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

murābahaḥ untuk pembiayaan konsumtif, multiguna (renovasi rumah) maupun pembelian barang yang diperlukan nasabah. Analis warung mikro bank Syariah Mandiri membuat proposal pembiayaan untuk diajukan kepada komite pembiayaan dan kepala cabang, bila proposal telah disetujui selanjutnya bank melakukan akad kontrak perjanjian dengan pihak nasabah, setelah itu bank mencairkan dana pembiayaan dengan mentransfer langsung ke rekening nasabah atau nasabah datang langsung ke bank untuk mengambil uang pinjamannya. Kemudian nasabah menandatangani akad atau kontrak perjanjian, dimana dari sini nasabah sudah diwajibkan untuk membayar angsuran pinjaman *(qarḍ)* dari *take over* dan juga pembiayaan *murābaḥah* yang akan dijumlahkan jumlah angsuran dan biaya-biaya admistrasi lainnya oleh bagian administrasi warung mikro.

Dalam akad *qarḍ wa al-murābaḥah* yang diterapkan seperti penjelasan sebelumnya, ada sedikit permasalahan yang menarik rasa keingintahuan penulis untuk meneliti, karena dalam penetapan margin keuntungan akad *qarḍ* dihitung keuntungannya yang telah ditulis di surat penawaran pemberian pembiayaan mikro (SP3M). Dimana akad *qarḍ wa al-murābaḥah* dihitung besar margin keuntungannya dan setelah itu akad *murābaḥah* juga dihitung keuntungan margin secara tersendiri.

Berdasarkan pemaparan permasalahan yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan memformulasikan permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisis Hukum Islam terhadap Akad Qarḍ Wa al-Murābaḥah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Rungkut Surabaya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang ada pada latar belakang masalah, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang muncul dalam akad *qarḍ wa al-murābaḥah* di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Rungkut Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Hukum penggabungan dua akad antara *qarḍ* dan *murābaḥah*
2. Faktor-faktor terjadinya pembiayaan *qarḍ wa al-murābaḥah*
3. Perhitungan margin keuntungan dalam pembiayaan *qarḍ wa al-murābaḥah*
4. Berpotensi terjadinya riba.
5. Praktek pembiayaan akad *qarḍ wa al-murābaḥah* di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Rungkut Surabaya.
6. Analisis hukum Islam terhadap akad *qarḍ wa al-murābaḥah* di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Rungkut Surabaya.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, penulis mengambil batasan dan ruang lingkup dari penelitian ini yang akan dikaji, untuk menghasilkan sebuah penelitian yang lebih fokus dan terarah pada judul diatas, penulis membatasi penelitian ini meliputi:

1. Praktek akad *qarḍ wa al-murābaḥah* di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Rungkut Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis hukum Islam terhadap akad *qarḍ wa al-murābaḥah* di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Rungkut Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Sejalan dengan batasan masalah diatas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek akad *qarḍ wa al-murābaḥah* di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Rungkut Surabaya ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad *qarḍ wa al-murābaḥah* di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Rungkut Surabaya ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[5] Beberapa kajian pustaka tersebut diantaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nur Cholifah dengan judul *Implementasi akad al-qarḍ wal murābaḥah pada produk pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Banyuamik Semarang,* skripsi ini membahas tentang penerapan, gambaran dan praktek akad *qarḍ wa al-murābahah* di

[5] Tim Penulis Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), *20.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bank Syariah Mandiri kantor cabang Banyuamik Semarang yang digunakan untuk pengambilalihan hutang di bank non syariah.[6]

Pada skripsi pertama ini, membahas mengenai penerapan dan kendalanya berbeda dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis yang lebih memfokuskan pada praktek adanya margin dalam akad *qarḍ* dalam pembiayaan *qarḍ wa al-murābaḥah* dan bagaimana analisis hukum Islam mengenai hal tersebut.

2. Skripsi yang ditulis oleh Dzakirotul Umah dengan judul *Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Take Over pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Take Over KPR dan BMI ke BRI Syariah Cabang serang),* skripsi ini membahas tentang pelaksanaan *take over* menggunakan akad *qarḍ wa al-murābaḥah* di bank BRI Syariah Cabang Serang dan juga membahas mengenai relevansi akad *qarḍ wa al-murābaḥah* dengan fatwa DSN tentang pengalihan hutang.[7]

   Skripsi kedua membahas mengenai akad *qarḍ wa al-murābaḥah* yang digunakan untuk pelunasan hutang KPR dan juga membahas hubungannya dengan fatwa DSN MUI tentang pengalihan hutang, disini sudah berbeda dari objek yang diteliti dan juga tujuannya.

3. Skripsi yang ditulis oleh Aulia Rakhmatika Insani dengan judul *Analisis Sengketa Pengalihan (take over) Pembiayaan pada Perjanjian al-wakalah*

---

[6] Nur Cholifah, "Implementasi akad Al-Qard wal Murabahah pada produk pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banyuamik Semarang" (Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2017), 4.

[7] Dzakirotul Umah, "Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Take Over pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Take Over KPR dan BMI ke BRI Syariah Cabang serang)" (Skripsi-- UIN Walisongo, Semarang, 2013), xii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam bentuk Pembiayaan murābaḥah antara nasabah dengan Bank Syariah Mega Indonesia Cabang Bandung (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 492 K/AG/2011), skripsi ini membahas tiga masalah yaitu tentang bentuk hubungan hukum antara nasabah dan Bank Syariah Mega Indonesia cabang Bandung pada perjanjian *al-wakālah* dalam pembiayaan *murābaḥah*, juga membahas akibat hukum bank konvensional melakukan pengalihan pembiayaan pada bank syariah dan juga membahas mengenai keputusan hakim pada saat memutus perkara nomor 492 K/AG/2011 tentang sengketa pengalihan pembiayaan *(take over)* pada perjanjian *al-wakālah* dalam bentuk pembiayaan *murābaḥah* antara nasabah dan Bank Syariah Mega Cabang Bandung.[8]

Pada skrpsi ketiga, pembahasannya meneliti tentang putusan hakim mengenai pembiayaan *take over* yang bermasalah, jelas sekali perbedaannya karena penulis sama sekali tidak akan membahas mengenai putusan hakim tentang *take over* melainkan pembiayaan *take over* yang menggunakan akad *qarḍ wa al-murābaḥah* dimana akad *qarḍ* terdapat pembagian margin.

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rizaldy dengan judul *Pelaksanaan Take Over Pembiayaan di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan*, skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan pembiayaan *take over* di Bank Syariah Mandiri Cabang Medan, faktor-faktor yang menyebabkan

[8] Aulia Rakhmatika Insani, "Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Take Over pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Take Over KPR dan BMI ke BRI Syariah Cabang serang)" (Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2013), xii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadinya take over di Bank Syariah Mandiri Cabang Medan dan juga membahas mengenai akibat hukum dari pelaksanaan *take over* pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Medan.[9]

Skripsi keempat ini peneliti terdahulu meneliti mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *take over* hal ini jelas berbeda dengan skripsi penulis yang lebih memfokuskan pada adanya margin.

5. Skripsi yang ditulis oleh Imamatul Hikmiyah yang berjudul *Penyelesaian Hutang yang Dialihkan secara Take over dengan Akad Musyārakah di BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya*, skripsi ini meneliti tentang aplikasi penyelesaian hutang secara *take over* menggunakan akad *mushārakah* dan juga meneliti analisis hukum *take ver* dengan akad *mushārakah*.[10]

Skripsi kelima membahas mengenai pembiayaan pengalihan hutang yang dilakukan dengan cara *take over* menggunakan akad *mushārakah* berbeda dengan penulis dimana akad *take over* menggunakan akad *qarḍ wa al-murābaḥah.*

Jadi, penelitian yang akan penulis teliti bukanlah merupakan pengulangan penelitian dan belum pernah ada penelitian sebagaimana yang akan penulis teliti.

---

[9] Muhammad Rizaldy, " Pelaksanaan Take Over Pembiayaan di PT. Bank Syariah Mandirii Cabang Medan" (Skripsi--Universitas Sumatra Utara, Medan, 2014), 1.

[10] Imamatul Hikmiyah, "Penyelesaian Hutang yang Dialihkan secara Take over dengan Akad Musyarakah di BRI Syariah kantor cabang pembantu Diponegoro Surabaya" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapainya sesuatu yang dituju.[11] Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui praktek akad *qarḍ wa al-murābaḥah* di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Rungkut Surabaya.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap akad *qarḍ wa al-murābaḥah* di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Rungkut Surabaya

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna serta dapat dipergunakan untuk aspek:

1. Secara Teoritis

   Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan khususnya dibidang *qarḍ wa al-murābaḥah , take over* dan pembagian margin keuntungan dalam perbankan syariah. Dan nantinya hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau rujukan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan dengan tema analisis hukum Islam terhadap akad *qarḍ wa al-murābaḥah* serta mampu menjadi bahan hipotesis bagi penelitian berikutnya.

---

[11] Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Jakarta Selatan : Salemba Humanika, 2010), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara Praktis

Dapat dijadikan sebagai gambaran kepada masyarakat pada umumnya, bagaimana proses dan tatacara produk akad *qarḍ wa al-murābaḥah* yang sesuai dengan prinsip syariah.

G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran dalam memahami suatu pembahasan, maka perlu sekali adanya pendefinisian yang bersifat operasional terhadap judul dalam tulisan skripsi ini, agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuan skripsi ini. Adapun skripsi ini berjudul *Analisis Hukum Islam terhadap Akad Qarḍ Wa al-Murābaḥah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Rungkut Surabaya* agar tidak terjadi kesalahpahaman didalam judul skripsi ini maka perlu kiranya penulis menguraikan tentang pengertian judul skripsi tersebut sebgai berikut:

Hukum Islam : Peraturan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Quran, hadis dan pendapat ulama' fiqh.[12] Jadi, untuk menganalisis pembiayaan dengan akad *qarḍ wa al-murābahaḥ* di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Rungkut Surabaya penulis menggunakan ketentuan hukum Islam yang berdasarkan pada al-Quran, hadis, fatwa DSN MUI No 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang, no

[12] Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta,1992), 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qarḍ,* no 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābaḥah* dan fiqih muamalah.

Akad *qarḍ wa al-murābahaḥ:* Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali yang diikutkan dengan akad jual beli barang yang menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.[13] Penggabungan kedua akad ini digunakan untuk pembiayaan pengalihan hutang dari bank konvensional ke bank syariah.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)* dengan menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif deskriptif itu sendiri adalah jenis penelitian yang mempelajari tentang masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpetasikan kondisi yang terjadi atau yang ada.[14] Kemudian untuk memberikan gambaran yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut terdiri dari data yang dikumpulkan, sumber data, teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

---

[13] Adiwarman Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 113.
[14] Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang dikumpulkan

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data mengenai sejarah, profil, visi-misi, struktur organisasi, produk-produk Bank Syariah Mandiri dan sistem akad *qarḍ wa al-murābaḥah* di Bank Syariah Mandiri Rungkut Surabaya yaitu meliputi:

1) Prosedur pengajuan akad *qarḍ wa al-murābaḥah*
2) Praktek akad *qarḍ wa al-murābaḥah* di Bank Syariah Mandiri Rungkut Surabaya.

2. Sumber data

Sumber data adalah pengambilan data-data dimana data-data tersebut dapat diperoleh. Sumber data dibagi menjadi dua macam:

a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data, [15] yaitu para pelaku yang terlibat dalam proses pembiayaan itu sendiri, yaitu pimpinan, karyawan dan nasabah yang terlibat pembiayaan akad *qarḍ wa al-murābaḥah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Rungkut Surabaya.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari literatur-literatur yang tidak berhubungan secara langsung dengan penelitian. Sumber ini merupakan sumber yang bersifat membantu

[15] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta,2011), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber data primer.[16]

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian yaitu penulis mengumpulkan data secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan diatas. Dalam teknik pengumpulan data ini penulis menggunakan beberapa cara yaitu :

a. Observasi, pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.[17] Penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk mengetahui praktek pembiayaan *take over* di Bank Syariah Mandiri Rungkut Surabaya dengan menggunakan produk akad *qarḍ wa al-murābaḥah* .

b. Interview (wawancara), yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian.[18] Wawancara yang peneliti lakukan, yaitu dengan

    1. Pimpinan Bank Syariah Mandiri kantor cabang Rungkut Surabaya.

---

[16] Bambang Sunggono, *Metodologo Penelitian Hukum* (Jakarata: Raja Grafindo Persada, 1998), 116.
[17] Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipa, 2005, 62.
[18] Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Karyawan Bank Syariah Mandiri kantor cabang Rungkut Surabaya.
3. Nasabah yang menggunakan akad *qarḍ wa al-murābaḥah* di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Rungkut Surabaya.

c. Dokumenter, mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, dokumen, dan sumber data lainnya.[19]

4. Teknik Pengolahan Data

Untuk memudahkan analisis, maka diperlukan pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. *Organizing* adalah suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian pembiayaan akad *qarḍ wa al-murābaḥah* di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Rungkut Surabaya..[20]

b. *Editing* adalah kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketetapan data pembiayaan akad *qarḍ wa al-murābaḥah* yang ada di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Rungkut Surabaya.

c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *organizing* dan *editing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.

---

[19]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), 82.
[20]Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, yaitu data dari hasil lapangan maupun pustaka, maka dilakukan analisa data secara kualitatif melalui pendekatan deskriptif analisis yaitu memaparkan serta menjelaskan lebih mendalam dan menganalisa terhadap semua aspek yang berkaitan dengan penerapan akad *qarḍ wa al-murābahaḥ* di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Rungkut Surabaya, yang kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam sehingga diperoleh jawaban yang benar menurut hukum Islam terhadap akad *qarḍ wa al-murābahaḥ*.

Pola pikir yang digunakan adalah deduktif, yang diawali dengan mengemukakan pengertian, teori-teori umum yaitu mengenai *qarḍ wa al-murābahaḥ* dalam hukum Islam, kemudian dipergunakan untuk meninjau praktek akad *qarḍ wa al-murābahaḥ* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Rungkut Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian tentang praktek akad *qarḍ wa al-murābaḥah* di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Rungkut Surabaya, supaya penelitian ini dapat mengarah pada tujuan yang diharapkan maka akan disusun sistematika penulisan yang terbagi menjadi beberapa bab.

Laporan penelitian ini dimulai dengan bab pertama yaitu bab pendahuluan yang dalam hal ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian, definisi operasional, metode penelitian, yang kemudian dilengkapi dengan sistematika pembahasan.

Kemudian dilanjutkan dengan bab kedua tentang landasan teori akad *qarḍ wa al-murābaḥah*, yang memuat tentang pengertian pembiayaan *murābaḥah*, landasan hukum *murābaḥah*, rukun dan syarat *murābaḥah*, fatwa DSN-MUI tentang *murābaḥah*, dan skema *murābaḥah*. Pengertian *qarḍ*, landasan hukum *qarḍ*, rukun dan syarat *qarḍ*, fatwa DSN-MUI tentang *qarḍ* dan skema pembiayaan *qarḍ*. Pengertian *ḥawālah*, landasan hukum *ḥawālah*, fatwa DSN MUI tentang *ḥawālah*,

Bab ketiga penyajian data yang memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang *qarḍ wa al-murābaḥah* di Bank Syariah Mandiri yang memuat tentang gambaran umum Bank Syariah Mandiri dan praktek pembiayaan *qarḍ wa al-murābaḥah* di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Rungkut Surabaya.

Selanjutnya bab ke empat memuat tentang analisis hukum Islam, peneliti akan membicarakan tentang akad *qarḍ wa al-murābaḥah* di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Rungkut Surabaya. Pada bab ini merupakan kerangka menjawab pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam bab tiga yang didasarkan pada landasan teori yang terdapat dalam bab dua. Adapun sistematikanya adalah analisis hukum Islam terhadap akad *qarḍ wa al-murābaḥah* di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Rungkut Surabaya.

Skripsi ini diakhiri dengan bab ke lima, yaitu penutup dari pembahasan skripsi ini yang berisikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saran dari hasil penelitian, selain itu dalam bab terakhir ini akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

QARḌ WA AL-MURĀBAḤAH MENURUT HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Umum Tentang *Qarḍ*

1. Pengertian *Qarḍ*

Qarḍ dalam arti bahasa berasal arti kata قَرَضَ yang artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang.[21] Menurut Syafi'i Antonio, *qarḍ* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan, *qarḍ* merupakan akad *tabarru'* yaitu akad tolong menolong untuk suka rela, tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan didalamnya.[22] Menurut Bank Indonesia *qarḍ* adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.[23]

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, *qarḍ* adalah pinjaman dana oleh nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.[24] *Qarḍ* adalah pinjaman uang, pinjaman *qarḍ* biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman

---

[21] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2015), 231

[22] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 131.

[23] Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

[24] Penjelasan Pasal 19 huruf e UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

talangan pada saat nasabah mengalami *overdraft*. Fasilitas ini dapat juga merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi.[25]

Satu-satunya akad berbentuk pinjaman yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah *qard.* Akad *qarḍ* merupakan akad *tabarru'* yang sifatnya hanya untuk tolong menolong atau secara sukarela. Dalam perbankan syariah bentuk pinjaman berbentuk *qarḍ* karena *qarḍ* tidak menerapkan sistem pinjaman berbunga, dengan akad *qarḍ* ini nasabah dapat meminjam dana dari bank tanpa bunga. Namun, nasabah tetap harus membayar biaya administrasi dan biaya jasa guna keperluan bank tetapi biaya ini tidak menjadi bunga terselubung komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman nasabah.

2. Landasan Hukum *Qarḍ*

a. Al-Quran

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (QS. al-Baqarah: 280)[26]

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

[25] Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Wali Press, 2013),48.
[26] Departemen Agama RI, *Al-Quran danTafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 421.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Barang siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak." (Q.S. al-Hadīd: 11)[27]

b. Al-Hadis

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً

Artinya: Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi Saw. berkata, "barangsiapa memberikan pinjaman kepada seorang muslim dua kali pinjaman, maka seperti sedekah sekali." (HR Ibnu Majah Ibnu Hibban)[28]

c. Ijma'

Sebagai tambahan dari dasar hukum al-Quran dan hadis diatas para ulama juga telah menyepakati bahwa *qarḍ* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.[29]

3. Fatwa DSN-MUI tentang *Qarḍ*

Ketentuan-ketentuan mengenai perihal *qarḍ* ini diatur dalam fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qarḍ* yang mengatur hal-hal mengenai:

[27] Departemen Agama RI, *Al-Quran danTafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 669.
[28] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adilatuhu,* Jilid 4, 720.
[29] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah…,132.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Ketentuan umum *qarḍ*

Adapun ketentuan umum *qarḍ* sebagai berikut, *qarḍ* merupakan pinjaman yang diberikan *muqtariḍ* kepada nasabah (*muqtariḍ*) yang memerlukan, nasabah *qarḍ* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama, biaya administrasi dibebankan kepada nasabah, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu, nasabah *qarḍ* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada lembaga keuangan syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad, jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan lembaga keuangan syariah telah memastikan ketidakmampuannya, lembaga keuangan syariah dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

b. Sanksi

Selain ketentuan umum, fatwa DSN-MUI juga menjelaskan sanksi bagi para pihak yaitu, dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, lembaga keuangan syariah dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah, sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan, jika barang jaminan tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

c. Sumber dana

Dana *qarḍ* dapat bersumber dari bagian modal lembaga keuangan syariah, keuntungan lembaga keuangan syariah yang disisihkan, lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaq lembaga lainnya kepada lembaga keuangan syariah.

d. Ketentuan lain

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdpat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.[30]

4. Rukun dan Syarat *Qarḍ*

Rukun dari akad *qarḍ* yang harus dipenuhi dalam suatu transaksi ada beberapa yaitu, pelaku akad terdiri dari *muqtariḍ* (peminjam) pihak yang membutuhkan dana, dan *muqriḍ* (pemberi pinjaman) pihak yang memiliki dana. Objek akad, yaitu *qarḍ* (dana). Tujuan yaitu berupa pinjaman tanpa imbalan. *Ijāb* dan *qabūl* antara kedua belah pihak.

[30] Dewan Pengawas Nasional, *Fatwa Dewan Pengawas Nasional No:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qarḍ* (Jakarta: Dewan Pengawas Nasional, 2001)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan syarat dari akad *qarḍ* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu kerelaan kedua belah pihak dan dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.[31]

5. Skema Pembiayaan *Qarḍ*

Secara umum, berikut skema pembiayaan akad *qarḍ* :

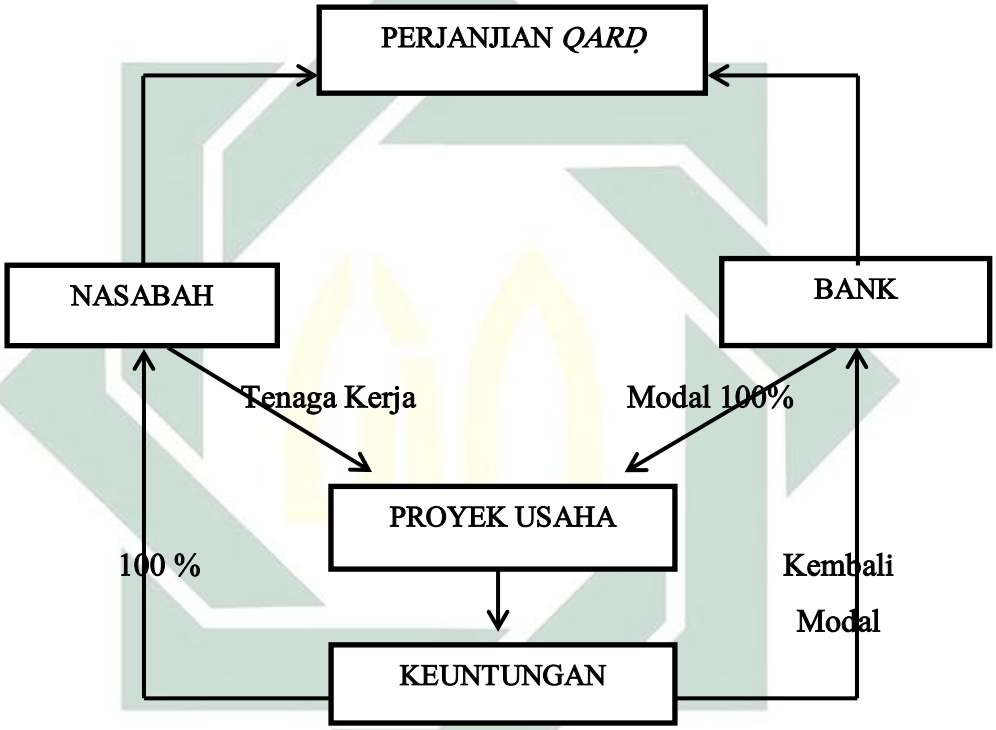

Gambar 2.1[32]

Dari skema diatas dapat dilihat bahwa pihak bank dan nasabah melakukan kesepakatan perjanjian *qarḍ* dan menyelesaikan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh pinjaman dengan akad *qarḍ.* diamana bank memberikan pinjaman dan nasabah menggunakan pinjaman tersebut untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal, jika

[31] Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Wali Press, 2013),48.
[32] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah…, 134.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah sudah mampu untuk mengembalikan pinjamannya kepada bank atau sudah smpai jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak maka nasabah harus mengembalikan secara penuh sesuai pinjaman yang ia peroleh diawal akad tanpa tambahan dari pinjaman pokok kecuali adanya biaya administrasi atau biaya jasa yang telah disepakati antara kedua pihak bank dan nasabah.

B. Tinjauan Umum Tentang *Murābaḥah*

1. Pengertian *Murābaḥah*

Menurut bahasa, *murābaḥah* berasal dari kata رَابَحَ-يُرَابِحُ-مُرَابَحَةً yang berarti untung atau menguntungkan. Kata *murābaḥah* juga berasal dari kata *ribhun* atau *rubhun* yang berarti tumbuh, berkembang dan bertambah.[33] Sedangkan pengertian *murābaḥah* menurut istilah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.[34] Dalam akad *murābaḥah,* penjual harus memberi tahu kepada pembeli harga yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *murābaḥah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli *murābaḥah* penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan seharga

[33] Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 108.
[34] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tambahannya.[35] Menurut fatwa DSN MUI, *murābaḥah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.[36]

Menurut kompilasi hukum syariah, *murābaḥah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *sāhibul māl* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *sāhibul māl* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai maupun diangsur. Menurut undang-undang no. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang dimaksud dengan akad *murābaḥah* adalah akad pembiayaan barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai keuntungan yang disepakati.[37]

Dari penjelasan beberapa definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa *murābaḥah* adalah suatu akad pembiayaan berupa jual beli barang dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati dan dapat dibayar secara tunai maupun secara angsuran.

---

[35] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*…,101-102.
[36] Dewan Pengawas Nasional, *Fatwa Dewan Pengawas Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murābaḥah* (Jakarta: Dewan Pengawas Nasional, 2000)
[37] Pasal 19 huruf d UU No. 21 tentang *Perbankan Syariah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Landasan Hukum *Murābaḥah*

a. Al-Quran

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. an-Nisa':29)[38]

... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ٢٧٥

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Q.S. al-Baqarah: 275)[39]

b. Al-Hadis

عَنْ صُهَيْبٍ أَنَّ النَّبِيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيْهِنَّ البَرَكَةْ : البَيْعُ إِلَى اَجَلْ , والمقَارَضَةٌ , وَخَلطُ البَرِّ بالشَّعِيْرِ لاَ لِلْبَيْعِ . (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah saw. bersabda, tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (*muḍārabah*) dan bercampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah)[40]

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدَ الخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا البَيْعُ عَنْ تَرَضٍ . (رواه ابن ماجه)

[38] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 153.
[39] Ibid., 420.
[40] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah,* jilid 2 hadis no. 2289, 768.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Dari Abi Sa'id Kudri, bahwa Rasulullah saw. bersabda: sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka sama suka." (HR. Ibnu Majah)[41]

c. Ijma'

Menurut Imam Malik, *murābaḥah* itu diperbolehkan (*mubah*) dengan berlandaskan pada orang-orang Madinah, yaitu ada consensus pendapat di Madinah mengenai hukum tentang orang yang membeli baju disebuah kota, dan mengembalikannya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu kesepakatan berdasarkan keuntungan. Imam Syafi'i mengatakan bahwa kamu beli untukku aku kan memberikan keuntungan begini dan begitu, kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah. Sedangkan Marghinani seorang fiqh mazhab Hanafi membenarkan *murābaḥah* berdarkan kondisi penting bagi keuntungan penjual didalamnya.[42]

3. Fatwa DSN tentang *Murābaḥah*

Ketentuan mengenai *murābaḥah* diatur dalam fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābaḥah* yang mengatur hal-hal sebagaimana berikut:

a. Ketentuan umum *murābaḥah* dalam bank syariah

Ketentuan umum *murābaḥah* yaitu, bank dan nasabah harus melakukan akad *murābaḥah* yang bebas riba, barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam, bank

[41] Ibid., hadis no. 2185, 737.
[42] Abdullah Syed, *Menyoal Bank Syariah; Kritik atau Interpretasi Bunga Kaum Neovivalitas* (Jakarta: Paramadina, 2004),119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membiayai seluruh atau sebagian harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya, bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, serta pembelian ini harus sah dan bebas dari riba, bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang, bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual sesuai harga beli, ditambah keuntungannya. Dalam kaitan ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikutbiaya yang diperlukan, nasabah membayar harga yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak ban harus mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah, jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābaḥah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

b. Ketentuan *murābaḥah* kepada nasabah

Ketentuan *murābaḥah* kepada nasabah yaitu, nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank, jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dhulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang, bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan perjanjian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah disepakatinya karena secara hukum, perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli, dalam hal jual beli, bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan, nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut, jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah, jika uang muka memakai kontrak *'urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harganya atau nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank, maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

c. Jaminan dalam *murābaḥah*

Jaminan dalam *murābaḥah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya. Bank juga dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dipegang.

d. Utang dalam *murābaḥah*

Secara prinsip, penyelesain utang nasabah dalam transaksi *murābaḥah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsuran. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

e. Penundaan pembayaran dalam *murābaḥah*

Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya maka penyelesainnya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

f. Bankrut dalam *murābaḥah*

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya bank harus menunda tagihan hutang sampai ia sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan.[43]

4. Rukun dan Syarat *Murābaḥah*

Rukun *murābaḥah* adalah pihak yang berakad (*bai'* dan *mushtarī'*) haruslah cakap menurut hukum dan tidak terpaksa, barang/objek (*mabī'*) harus barang tidak dilarang oleh syara', penyerahan barang dapat

[43] Dewan Pengawas Nasional, *Fatwa Dewan Pengawas Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murābaḥah* (Jakarta: Dewan Pengawas Nasional, 2000)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan, hak milik penuh yang berakad, harga (*thamān*) harus diberitahukan harga pokok secara jelas dan juga keuntungan yang telah disepakati, *ijāb qabūl* harus jelas harga dan barang yang disebutkan harus seimbang dan tidak dibatasi oleh waktu.[44]

Sedangkan syarat sah *murābaḥah* sebagai berikut, penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan, kontrak harus terbebas dari riba, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.[45] Secara prinsip jika ada syarat yang tidak dipenuhi pembeli memiliki pilihan untuk melanjutkan pembelian seperti apaadanya atau kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual juga dapat membatalkan kontrak.

5. Skema Pembiayaan *Murābahạh*

Perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan akad *murābaḥah* secara berkelanjutan (*roll over/ evergreen*) seperti untuk modal kerja, padahal sebenarnya akad *murābaḥah* adlah kontrak jangka pendek yang digunakan sekali akad (*one sort deal*). Sehingga akad *murābaḥah* tidak tepat jika digunakan untuk modal kerja. Berikut adalah skema pembiayaan *murābahạh* :

---

[44] Sunrto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah,* cet.1 (Jakarta: Zikrul Hikam, 2003), 40.
[45] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah…,*102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

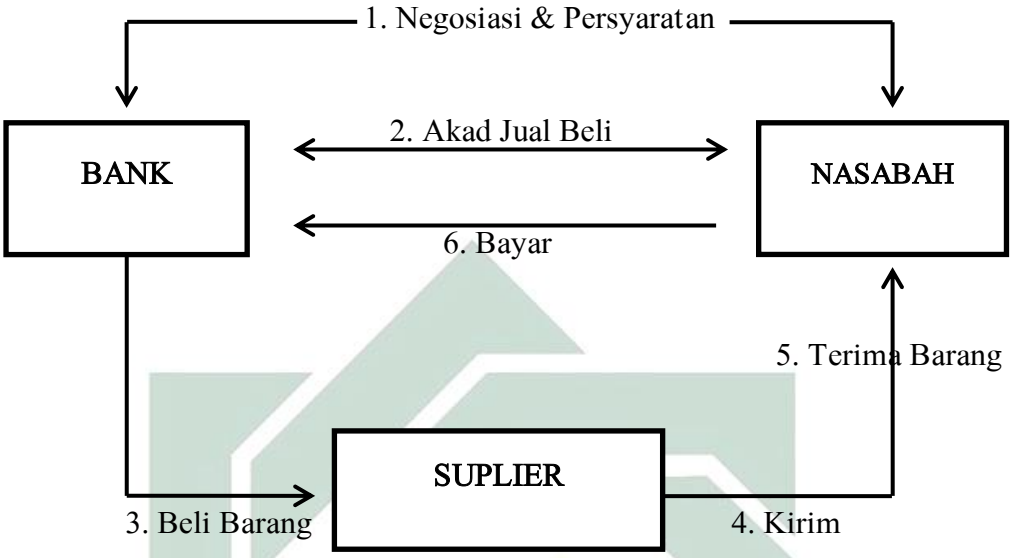

Gambar 2.2[46]

Keterangan:

1. bank dan nasabah bernegosiasi dan melakukan kesepakatan bersama mengenai persyaratan yang harus dipenuhi
2. kedua belah pihak melakukan jual beli dengan persyaratan yang telah disepakati
3. bank membeli barang atau asset kepada penjual (supplier)
4. supplier (penjual) melakukan pengiriman barang kepada nasabah atas sepengetahuan dan perintah dari pihak bank
5. nasabah menerima barang dari bank atas perantara supplier
6. pihak nasabah melakukan pembayaran kepada bank baik secara tunai maupun angsur.

[46] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah…*,107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tinjauan umum tentang *Ḥawālah*

1. Pengertian *Ḥawālah*

Menurut Ibnu ‘Abidin *ḥawālah* secara etimologi adalah *al-taḥwīl* atau *al-naqlu* yang berarti memindahkan. Adapun definisi *ḥawālah* secara terminology menurut kalangan ulama fiqih adalah sebagai berikut:

تَحْوِيْلُ الدَّيْنِ مِنْ دِمَّةٍ الأَ صِيْلِ إِلىَ ذِمَّةِ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ عَلىَ سَبِيْلِ التَّوَثُّقِ بِهِ

Artinya: Pengalihan hutang dari tanggungan pihak yangberutang (*muḥīl*) kepada pihak lain yang mempunyai tanggungan kepada *muḥīl* dengan adanya saling percaya. [47]

Berangkat sari berbagai definisi di atas, dapat dipahami bahwa *ḥawālah* adalah mengalihan untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak lain yang saling diketahui oleh para pihak dengan suka rela, tanpa adanya keterpaksaan. Berdasarkan definisi ini maka dalam akad *ḥawālah* setidaknya ada tiga pihak yang terlibat, pertama adalah pihak yang mengalihkan utang, kedua pihak yang menjadi penanggung pihak pertama atau, dan ketiga adalah pihak yang menerima limpahan piutang. Berdasarka pemaparan tersebut juga dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya *ḥawālah* ada dua jenis yaitu *ḥawālah al-haq* (pengalihan hak hutang), yaitu pengalihan hak untuk menuntut

[47] Akmaluddin al-Baburti, *al-Ināyah Syarh al-Hidāyah,* (Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Iṣdār al-Sānī, 2005) X/177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembayaran hutang. *ḥawālah al-dain* (pengalihan hutang), yaitu pengalihan kewajiban untuk memenuhi kewajiban membayar hutang.[48]

2. Landasan Hukum *Ḥawālah*

a. Al-Quran

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ۝٢

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (Q.S. al-Maidah:2)[49]

a. Al-Hadis

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطَّلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ اَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيْءٍ فَلْيَتْبَعْ . (رواه البخاري)

Artinya: "Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw. bersabda menunda-nunda waktu pembayaran hutang oleh orang yang mampu adalah suatu kezhaliman. Dan apabila seseorag diantara kamu mengalihkan piutang kepada orang yang mampu membayarnya, terimalah cara demikian itu." (HR. Muslim).[50]

b. Ijma'

Hanya mazhab Hanafi yang memperbolehkan terjadinya pengambilahan hutang, mereka berpendapat jika pengambilahan hutang terjadi karena inisiatif pihak pertama, maka hak dan kewajiban antara pihak kedua dan pihak ketiga yang mereka tentukan ketika melakukan akad hutang piutang sebelumnya masih tetap

[48] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 234.
[49] Departemen Agama RI, *Al-Quran…*,
[50] Al Hafizh Zaki Al Din, *Ringkasan Shahih Muslim,* (Bandung: Mizan, 2002), 522.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlaku, khususnya ketika jumlah hutang piutang antara ketiga pihak tidak sama.[51]

Sedangkan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali hanya memperbolehkan terjadinya pengambilalihan, yaitu pengalihan hutang yang dimiliki oleh pihak pertama terhadap pihak kedua kepada pihak ketiga untuk dapat melunasi hutangnya dengan dikaitkan pada hutang yang dimiliki pihak ketiga kepada pihak pertama. jadi, pihak ketiga harus memiliki hutang pada pihak pertama agar akad pengambialihan dapat berjalan.

3. Syarat dan Rukun *Ḥawālah*

Berikut adalah rukun pengalihan hutang *muḥīl,* orang yang berutang dan sekaligus berpiutang. *Muḥāl,* orang yang berpiutang kepada *muhīl. Muḥāl 'alaih,* orang yang berutang kepada *muḥīl* dan wajib membayar hutang kepada*, muḥāl. Muḥāl bih*, yakni utang *muḥīl* kepada *muḥāl* dan *ijāb qabūl*, pernyataan *ijāb* dan *qabūl* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern, pengalihan hutang hatus atas persetujuan *muḥāl, muḥīl* dan *muḥāl 'alaih*, kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas, jika transaksi pengalihan hutang telah dijalankan,

[51] M. Ali. Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak-pihak yang terlibat hanyalah *muḥāl* dan *muḥāl 'alaih,* dan hak penagihan *muḥāl* berpindah kepada *muḥāl 'alaih.*[52]

Sedangkan syarat sahnya pengalihan hutang adalah *muḥīl* harus akil dan baligh, pengalihan hutang atas anak mumayyiz tidak sah kecuali atas izin orang tuanya, adanya kerelaan *muḥīl, muḥāl* harus akil dan baligh, pengalihan hutang atas anak mumayyiz tidak sah kecuali atas izin orang tuanya, adanya kerelaan *muḥāl, muḥāl bih* adanya kesamaan kedua hutang, baik jenis, jumlah maupun jatuh tempo, kepastian kesanggupan *muḥāl 'alaih,* piutang yang dilakukan sudah pasti, jika hutang itu dalam bentuk jual beli yang masih dalam masa *khiyār* maka pengalihan hutannya tidak sah, karena jual belinya belum pasti.[53]

4. Fatwa DSN tentang *Ḥawālah*

   a. Ketentuan Umum

      Pengalian hutang adalah pemindahan huang nasabah dari bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga syariah. *Qarḍ* adalah akad pinjaman dari lembaga keuangan syariah kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah pada waktu dan dengan cara pengembalian yang telah disepakati. Nasabah adalah (calon) nasabah lembaga keuangan syariah yang mempunyai kredit (hutang) kepada lembaga keuangan

[52] Dewan Pengawas Nasional, *Fatwa Dewan Pengawas Nasional No: 31/DSN-MUI/IV/2002 tentang pengalihan hutang* (Jakarta: Dewan Pengawas Nasional, 2002)
[53] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konvensional untuk pembelian asset yang ingin mengalihkan hutangnya ke lembaga keuangan syariah. Asset adalah asset nasabah yang dibelinya melalui kredit dari lembaga keuangan konvensional dan belum lunas pembayaran kreditnya.

b. Ketentuan Akad

Akad dapat dilakukan dengan empat alternatif berikut:

1) Alternatif I

Lembaga keuangan syariah memberikan *qarḍ* kepada nasabah. Dengan *qarḍ* tersebut nasabah melunasi kredit (hutang)nya; dan dengan demikian asset yang dibeli dengan kredit tersbut menjadi milik nasabah secara penuh. Nasabah menjual asset dimaksud huruf a kepada lembaga keuangan syariah, dan dengan hasil penjualan nasabah melunasi *qarḍ* nya kepada lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah menjual secara murabahah asset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan. fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001tentang *qarḍ* dan fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābaḥah* berlaku pula pelaksanaan pembiayaan pengalihan hutang sebagaimana alternatif I ini.

2) Alternatif II

Lembaga keuangan syariah membeli sebagian asset nasabah, dengan izin lembaga keuangan konvensional; sehingga dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian terjadilah *shirkah al milk* antara lembaga keuangan syariah dan nasabah terhadap asset tersebut. Bagian asset yang dibeli oleh lembaga keuangan syariah sebagaimana dimaksud huruf a adalah bagian asset yang senilai dengan hutang (sisa cicilan) nasabah kepada lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan syariah menjual secara *murābaḥah* bagian asset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah dengan pembayaran secara cicilan. fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābaḥah* berlaku pula dalam pelaksanaan pembiayaan pengalihan hutang sebagaimana dimaksud dalam alternatif II ini.

3) Alternatif III

Dalam pengurusan memperoleh kepemilikan penuh atas asset, nasabah dapat melakukan akad *ijārah* dengan lembaga keuangan syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 09/DSN-MUI/IV/2002. Apabila diperlukan lembaga keuangan syariah dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip *qarḍ* sesuai fatwa DSN-MUI nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001. Akad *ijārah* sebelumnya dimaksudkan tidak boleh dipersyaratkan (harus terpisah dari) pemberian talangan sebagaimana dimaksudkan. Besar imbalan jasa *ijārah* sebagaimana dimaksudkan huruf a tidak boeh didasarkan pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumlah talangan yang diberikn lembaga keuangan syariah kepada nasabah sebagaimana dimaksudkan.

4) Alternatif IV

Lembaga keuangan syariah memberikn *qarḍ* kepada nasabah. Dengan *qarḍ* ini nasabah melunasi kreditnya dan dengan demikian asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh. Nasabah menjual asset dimaksudan kepada lembaga keuangan syariah dan dengn hasil penjualan itu nasabah melunasi *qarḍ* nya kepada lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah menyewakan asset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasbah, dengan akad *ijārah muntahiyah bittamlīk.* Fatwa DSN nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qarḍ* dan fatwa DSN nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *ijārah muntahiyah bittamlīk* berlaku pula dalam pelaksanaan pembiayaan pengalihan hutang sebagaimaa dimaksudkn dalam alternatif IV ini.

c. Ketentuan Penutup

Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan musyawarah. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.[54]

5. Skema pembiayaan *Ḥawālah*

Take over yang dalam istilah fatwa DSN MUI lebih dikenal dengan pengalihan hutang (*hiwālah*) merupakan suatu akad atau pembiayaan yang melibatkan *muḥīl, muḥāl* dan *muḥāl 'alaih.* Dalam dunia perbankan banyak digunakan untuk mengalihkan hutang dari bank konvensional ke bank syariah, dikarenakan dalam bank konvensional adanya bunga dan tak jarang yang menerapkan sistem kredit yang semakin tinggi. Berikut adalah skema pembiayaan *ḥiwālah:*

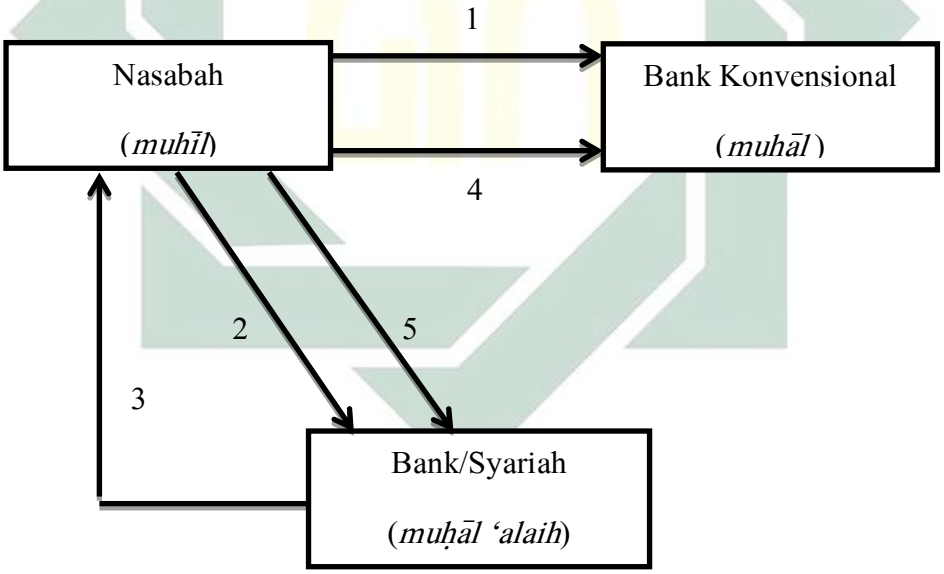

Gambar 2.3

Keterangan:

1. Nasabah mempunyai hutang/ kredit kepada bank konvensional dan ingin pindah ke bank syariah

[54] Dewan Pengawas Nasional, *Fatwa Dewan Pengawas Nasional No: 31/DSN-MUI/IV/2002 tentang pengalihan hutang* (Jakarta: Dewan Pengawas Nasional, 2002)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Nasabah datang ke bank syariah dan mengajukan permohonan pengalihan hutang dari bank konvensional ke bank syariah
3. Bank syariah memberikan pinjaman (*qarḍ*) kepada nasabah untuk dilunasi sisa hutangnya ke bank konvensional.
4. Nasabah membayarkan sisa hutangnya kepada bank konvensional dengan pinjaman dari bank syariah, sekarang kepemilikan barang sepenuhnya menjadi milik nasabah.
5. Nasabah menjual barang tersebut kepada bank syariah untuk melunasi hutangnya, kemudian bank syariah me-*murābaḥah*-kan barang tersebut kepada nasabah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTEK PEMBIAYAAN AKAD *QARḌ WA AL-MURĀBAḤAH* DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG RUNGKUT SURABAYA

A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Rungkut Surabaya

1. Profil Perusahaan

PT. Bank Syariah Mandiri berkantor pusat di Wisma Mandiri I, Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta 10340-Indonesia, kontak telepon (62-21) 2300-509, 3983-9000 (hunting), Faksimili: (62-21) 3983 2989, serta Website resmi di Homepage: www.syariahmandiri.co.id. [55]

PT. Bank Syariah Mandiri berdiri pada tanggal 25 Oktober 1999, sedangkan tanggal beroperasinya mulai 1 November 1999. Dengan modal dasar Rp 2.500.000.000.000 dan modal disetor Rp 2. 489.021.935.000. sampai saat ini PT. Bank Syariah Mandiri mempunyai 773 kantor cabang diseluruh provinsi di Indonesia, mempunyai 182,156 ATM (ATM BSM, ATM Mandiri, ATM Bersama termasuk ATM Mandiri dan ATM BSM, ATM Prima dan MEPS) serta 16.648 orang (per September 2016). [56]

Pemegang saham di PT. Bank Syariah Mandiri diantaranya PT. Bank Mandiri yang memegang 49.804.386 lembar saham (99,9999998%), sedang sisanya dipegang oleh PT. Bank Mandiri Sekuritas sebanyak 1 lembar saham (0,0000002%).

[55] http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan. Diakses pada tanggal 14 September 2017.
[56] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PT. Bank Syariah Mandiri selama tahun 2017 banyak mendapatkan sejumlah penghargaan diantaranya penghargaan sebagai TOP CSR Award 2017 kategori TOP Improvement 2017 pada 5 April 2017 yang diberikan oleh Majalah Business News Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dan masyarakat CSR Indonesia. Peringkat I Digital Brand Bank Umum Syariah untuk kategori bankumum syariah 2012-1016 pada 30 Maret 2017 yang diberikan oleh majalah Infobank bekerja sama dengan *Isentia Research* dan sejumlah penghargaan lainnya. [57]

2. Sejarah Perusahaan

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha

[57] http://www.syariahmandiri.co.id/category/penghargaan. Diakses pada tanggal 14 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan *(merger)* empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger,* Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah *(dual banking system).*Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. B Bank Syariah Mandiri hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik. [58]

3. Visi Misi Bank Syariah Mandiri

   a. Visi

      "Bank Syariah Terdepan dan Modern"

      Bank Syariah Terdepan: menjadi bank syariah yang selalu unggul diantara pelaku industry perbankan syariah di Indonesia pada segmen consumer, micro, SME, commercial, dan corporate.

      Bank Syariah Modern: menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

[58] http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah. Diakses pada tanggal 14 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Misi

1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata indusrti yang berkesinambungan.

2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.

3) Mengutamakan menghimpun dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.

4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.

5) Mengembangkan menejemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.

6) Meningkatkan kepedulian kepada masyarakat dan lingkungan. [59]

4. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri

a. Dewan Pengawas

1) Dr. KH. Ma'ruf Amin : Ketua

2) Dr. Muhammad Syafi'I Antonio, MEc. : Anggota

3) Dr. H. Mohammad Hidayat, MBA, MH. : Anggota[60]

b. Sruktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Rungkut Surabaya:

1) Branch Manager (BM) : Wahyu Arif. R

2) Branch Operation & Service Manager (BOSM) : Astuti Haryati

[59] http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/visi-dan-misi. Diakses pada tanggal 14 September 2017.

[60] http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/organisasi. Diakses pada tanggal 14 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Consumer Banking & Retail Manager (CBRM) : Firdiany
4) Mikro Banking Manager (MBM) : Khairul Huda
5) Costumer Service (CS) : May
6) Teller : Ahmad Roni
7) Back Office (BO) : Fandi
8) Sales Force Filerie (SF) : Rizqi
9) Marketing Finance Analisis (MFA) : Umar Alkatiri
10) Admin Micro : Tripuas Handayani
11) Marketing Finance Sales (MFS) : Lucky Wibowo
12) Driver : Jalal
13) Office Boy (OB) : Joko
14) Security : Sony, Hasan, Alif [61]

5. Produk-Produk Bank Syariah Mandiri

a. Produk Pendanaan

1) Tabungan Bank Syariah Mandiri adalah tabungan dalam maa uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter Bank Syariah Mandiri atau melalui ATM.

2) BSM tabungan berencana adalah tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

[61] Fandi, *Wawancara*, Surabaya, 10 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) BSM tabungan simpatik adalah tabungan berdasarkan prinsip penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.
4) BSM tabungan investa cendikia adalah tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.
5) BSM tabungan dollar adalah tabungan dalam mata uang dollar yang penarikannya dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atu sesuai ketentuan Bank Syariah Mandiri.
6) BSM tabunganku adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7) BSM tabungan mabrur adalah tabungan untuk masyarakat untuk merencanakan ibadah haji & umrah.
8) BSM tabungan perusahaan adalah tabungan yang hanya berfungsi untuk menampung kelebihan dana rekening giro yang dimiliki perusahaan berbadan hukum dengan menggunakan fasilitas autosave.
9) BSM giro valas adalah Sarana penyimpanan dana dalam mata uang dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadīah yad ḍamānah* untuk perorangan atau non perorangan.
10) BSM giri singapore dollar dalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang Singapore dollar untuk kemudahan transaksi dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelolaan berdasarkan prinsip untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadīah yad ḍamānah* untuk perorangan atau non perorangan.

11) BSM deposito adalah investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *muḍārabah muṭlaqah* untuk perorangan atau non perorangan.

12) BSM deposito valas adalah tabungan investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang dollar yang dikelola berdasarkan prinsip *muḍārabah muṭlaqah* untuk perorangan atau non perorangan. [62]

b. Produk pembiayaan

1) Pembiayaan usaha mikro tunas, limit pembiayaan minimal Rp2.000.000,00- Rp10.000.000,00.

2) Pembiayaan usaha mikro madya, limit pembiayaan minimal Rp10.000.000,00-Rp50.000.000,00.

3) Pembiayaan usaha mikro utama, limit pembiayaan diatas Rp50.000.000-Rp100.000.000,00.

4) KUR mikro pembiayaan Bank Syariah Mandiri yang ditujukan kepada seseorang dan badan usaha untuk memenuhi kebutuhan produktif dengan plafon pembiayaan sampai dengan Rp20.000.000,00, dengan margin setara 22% dengan jangka waktu untuk modal kerja 36 bulan sedangkan investasi 60 bulan.

[62] http://www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-banking/produkpendanaan-consumer. Diakses pada tanggal 14 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) BSM implan adalah pembiayaan consumer dalam valuta rupiah yang diberikan oleh pihak bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal. Bank Syariah Mandiri ini dapat mengkoordinir kebutuhan pembiayaan bagi karyawan perusahaan.
6) Pembiayaan peralatan kedokteran adlah pemberian fasilitas pembiayaan kepada para professional di bidang kedokteran atau kesehatanuntuk pembelianperalatan kedokteran.
7) Pembiayaan edukasi Bank Syariah Mandiri adalah pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah atau perguruan tinggi.
8) Pembiayaan kepada pensiun merupakan penyaluran fasilits pembiayaan consumer kepada para pensiun.
9) Pembiayaan kepada koperasi karyawan untuk para anggotanya adalah penyaluran pembiayaan kepada koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan para anggotnya.
10) Pembiayaan griya Bank Syariah Mandiri adalah pembiayaan jangka pendek, menengah atau panjang untuk membiayai pembelian rumah.
11) Pembiayaan griya Bank Syariah Mandiri Bersubsidi adalah pembiayaan untuk pemilikan atau pembelian rumah yang dibangun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh pengembang dengan dukungan subsidi uang muka dari pemerintah. Akad yang digunakan adalah akad *murābaḥah.*[63]

c. Produk jasa

1) BSM card merupakan sarana untuk melakukan transaksi penarikan, pembayaran, dan pemindahbukuan dana pada ATM BSM, ATM Mandiri, ATM Bersama, maupun ATM Bank Card.

2) BSM sentra bayar merupakanlayanan bank dalam menerima pembayaran tagihan pelanggan pada pihak ketiga (PLN, Telkom, Indosat, Telkomsel).

3) BSM mobile banking merupakan produk layanan perbankan yang berbasis teknologi SMS telepon seluler yang memberikan kemudahan untuk melakukan berbagai transaksi perbankan di mana saja dan kapan saja.

4) BSM net banking merupakan fasilitas layanan bank bagi nasabah untuk melakukan tranaksi perbankan melalui jaringan internet dengan sarana internet.

5) BSM mobile banking GPRS merupakan produk layanan perbankan yang berbasis teknologi GPRS ponsel yang memberikan kemudahan kepada nasabah untuk melakukan berbagai transaksi perbankan dimana saja dan kapan saja.

[63] http://www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-banking/produkpembiayaan-consumer. Diakses pada tanggal 14 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) PPBA merupakan layanan pembayaran suatu instansi, lembaga pendidikan, asuransi, lembaga khusus, lembaga keuangan nonbank melalui pemindahbukuan ATM.
7) BSM pooling fund merupakan fasilitas yang disediakan oleh bank yang memudahkan nasabah untuk mengatur atau mengelola dana di setiap sekening yang dimiliki nasabah secara otomatis sesuai keinginan nasabah.
8) BSM bank garansi merupakan janji tertulis yang diberikn bank kepada pihak ketiga, dimana bank menyatakan sanggup memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga dimaksud apabila pada suatu waktu tertentu yang telah ditetapkan pihak yang dijmin nasabah tidak memenuhi kewajibannya.
9) BSM electronic payrol adalah pembayaran gaji karyawan institusi melalui teknologi terkini Bank Syariah Mandiri secara mudah, aman dan fleksibel.
10) BSM SKBDN merupakan janji tertulis berdasarkan permintaan nasabah yang mengikat bank Syariah Mandiri sebagai bank pembuka untuk membayar kepada penerima atau menerima dan membayar wesel pada saat jatuh tempo yang ditarik penerima.
11) BSM letter of credit merupakan janji tertulis berdasarkan permintaan tertilis nasabah yang mengikat Bank Syariah Mandiri sebagai bank pembuka untuk membayar kepada penerima atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ordernya atau menerima dan membayar wesel pada saat jatuh tempo yang ditarik penerima.

12) BSM transfer western union merupakan jasa pengiriman uang/ penerimaan kiriman uang secara cepat yang dilakukan lintas negara atau dalam satu negara.
13) BSM kliring penagihan warket bank lain di mana okasi bnk tertariknya berada dalam satu wilayah kliring.
14) BSM inkaso penagihan warket bank lain di mana bank tertariknya berbeda wilayah kliring atau berada di luar negeri, hasilnya penagihan akan dikredit ke rekening nasabah.
15) BSM intercity clearing adlah jasa pengalihan warket bank diluar wilayah kliring dengan cepat sehingga nasabah dapat menerima dana hasil tagihan cek atau biyet giro pada keesokan harinya.
16) BSM RTGS (real time gross settlement) adalah jasa transfer uang valuta rupiah antar bank baik dalam satu kota maupun dalam kota yang berbeda secara real time.
17) Transfer dalam kota adalah jasa pemindahan dana antar bank dalam satu wilayah kliring local.
18) Transfer D.U.I.T. (dana untuk indonesia tercinta) adalah jasa pengiriman uang dari luar negeri ke Indonesia.
19) BSM pajak online memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak (bukan dalam rangka pembayaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pajak impor) secara otomatis dengan mendebet rekening atau secara tunai.

20) BSM pajak impor adalah jasa yang memberikan kemudahan kepada importer untuk membayar pajak barang dalam rangka impor secara online sebagai syarat untuk mengeluarkan barangnya dari gudang kantor bead an cukai.

21) BSM referensi bank merupakan surat keterangan yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri atas dasar permintaan dari nasabah untuk tujuan tertentu.

22) BSM standing order merupakan order kemudahan yang diberikan Bank Syariah Mandiri kepada nasabah yang dalam transaksi finansialnya harus memindahkan dri satu rekening ke rekening lainnya secara berulang-ulang.

23) BSM auto save merupakan produk layan pemindahbukuan otomatis antar rekening goro dan rekening tabungan dengan memelihara saldo tertentu.

24) Reksadana mandiri investa syariah berimbang adalah reksadana campuran berbasis instrument pasar uang, pasar obligasi dan pasar saham dengan ketentuan investasi sesuai syariah.

25) Reksadana mandiri investa atraktif syariah adalah reksadana syariah yang dikeluarkan oleh PT. Mandiri Management Investasi (MMI). [64]

[64] http://www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-banking/produkjasa-consumer. Diakses pada tanggal 14 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Praktek Pembiayaan Akad *Qarḍ Wa Al-Murābaḥah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Rungkut Surabaya

1. Keunggulan Pembiayaan *Qarḍ Wa Al-Murābaḥah*

   a. Rasa tentram dan tenang karena produk pembiayaan di bank syariah mandiri terhindar dari riba.

      Hadirnya bank syariah merupakan hal yang positif yang didambakan bagi sebagian nasabah yang ingin terlepas dari adanya bunga bank yang ada di bank konvensional yang merupakan riba. Dimana riba sudah jelas diharamkan dalam Islam. Sebenarnya tidak hanya Islam kalangan agama Kristenpun juga mempunyai pandangan sendiri mengenai riba mereka juga mengecam praktek pengambilan riba.

   b. Selama masa pembiayaan, besarnya angsuran tetap dan tidak berubah sampai lunas.

      Ada di sebagian bank konvensional yang menerapkan sistem angsuran yang semakin besar dan ditambah jumlah suku bunga yang akan semakin mencekik nasabah, dengan hadirnya bank syariah melalui akad *qarḍ wa al-murābaḥah* nasabah yang melakukan pembiayaan akan diberikan angsuran ringan yang tetap dan tidak berubah sampai lunas memalui perjanjian yang telah dipakati di awal, karena Islam melarang suatu perjanjian jual beli ataupun masalah muamalah lainnya yang tidak jelas dan tidak diketahui kedua belah pihak yang termasuk perbuatan *gharār.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Jumlah plafon pembiayaan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

Dengan penerapan jumlah plafon pembiayaan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, maka nasabah akan semakin mudah memenuhi kebutuhannya dan menjadi solusi tanpa adanya rasa risau.

d. Margin kompetitif.

Dengan tingkat margin yang kompetitif , produk pembiayaan ini juga menjadi andalan bank syariah untuk membiayai segmen masyarakat kecil dan menengah kebawah.

e. Proses pengajuan pembiayaan yang mudah dan relatif cepat.

Bank Syariah Mandiri merupakan bank yang mengedepankan kenyamanan nasabah, ketika nasabah sudah melengkapi semua persyaratan dan layak untuk dikabulkan permohonan pembiayaannya maka dilakukannya suatu perjanjian dan pembiayaan sudah bisa cair.

f. Jangka waktu pembiayaan cepat.

Semakin panjang waktu pembiayaan maka semakin kecil jumlah angsuran yang dibayar tiap bulannya. Dengan jangka waktu hingga 4 tahun nasabah bisa mengangsur sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki oleh nasabah.

2. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan *Qarḍ Wa Al-Murābaḥah*

Berikut adalah persyaratan asset atau barang yang akan dialihkan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Aset atau barang yang akan dialihkan tidak mengandung unsur *maysīr, gharār*, dan riba serta tidak diharamkan menurut prinsip syariah.
b. Aset atau barang yang akan dialihkan berbentuk dan jelas karakteristiknya seperti tanah, rumah, toko, kendaraan bermotor, alat-alat berat dan sebagainya.
c. Aset atau barang yang dialihkan memiliki usia ekonomis dan teknis sekurang-kurangnya hingga seluruh piutang dimaksud dilunasi.
d. Aset atau barang yang dialihkan tercatat atas nama calon nasabah atau dalam proses balik nama dan tidak terkait dengan masalah hukum.
e. Dalam hal barang yang dialihkan tercatat bukan atas nama calon/nasabah walau barang telah dibeli, maka pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik barang harus dihadirkan dalam akad jual beli.[65]

Adapun persyaratan nasabah secara umum yang perlu dipenuhi adalah sebagai berikut:

a. Nasabah harus cakap hukum atau mengerti tentang hukum.
b. Nasabah merupakan warga negara Indonesia (WNI)
c. Nasabah tidak termasuk daftar hitam BI atau PPATK dan juga nasabah harus memiliki kolektabilitas lancar di semua bank.
d. Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan maksimal 55 tahun saat pembiayaan lunas.

[65] Nur Rokhim, *Wawancara*, Surabaya, 27 mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun dokumen yang harus dilengakapi oleh calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan *qarḍ wa al-murābaḥah* adalah:

No	Persyaratan	PNS	Wrs
1	Mengisi form *qarḍ*	X	X
2	Mengisi form penawaran penjualan barang	X	X
3	Mengisi form *murābaḥah*	X	X
4	Menyerahakan foto copy KTP yang masih berlaku	X	X
5	Menyerahkan slip gaji terakhir	X	
6	menyerahkan SK pengangkatan pegawai	X	
7	Menyerahkan surat kuasa memotong gaji	X	
8	Menyerahkan surat pernyataan kesediaan memotong gaji	X	
9	NPWP	X	X
10	Foto copy izin usaha		X
11	Menyerahkan bukti kepemilikan barang	X	X
12	Bukti hutang pada bank lain	X	X
13	Menyerahkan jaminan tambahan		X
14	Menyerahkan kesediaan pihak ketiga untuk melunasi	X	

Tabel 3.1

3. Prosedur Pengajuan Pembiayaan dengan Akad *Qarḍ Wa Al-Murābaḥah*

Prosedur pembiayaan *qarḍ wa al-murābaḥah* dijelaskan pada poin-poin sebagai berikut:

a. Nasabah datang ke bank untuk mengajukan permohonan pembiayaan. Pihak pelaksana dan administrasi warung mikro akan melakukan pengecekan terhadap kelengkapan persyaratan yang telah diserahkan nasabah.

b. Setelah semua persyaratan terpenuhi, pihak bank akan melakukan analisis secara administratif dan bila diperlukan melakukan survey langsung ke lapangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Selanjutnya analis warung mikro akan membuat proposal pembiayaan untuk diajukan kepada komite pembiayaan dan kepala cabang.

d. Bila proposal pembiayaan telah disetujui oleh komite pembiayaan dan kepala cabang maka selanjutnya bank melakukan akad/kontrak perjanjian dengan pihak nasabah.

e. Setelah akad dilakukan dengan nasabah maka bank akan mencairkan dana pembiayaan dengan mentransfer langsung pada rekening nasabah.

f. Kemudian nasabah membayar hutang/kreditnya yang ada di bank konvensional dengan pinjaman yang telah diberikan oleh bank syariah.

g. Nasabah menyerahkan bukti lunas kepada bank syariah. Nasabah menjual asset/barang kepada bank syariah.

h. Hasil dari uang penjualan, nasabah bisa melunasi hutangnya kepada bank syariah.

i. Sekarang posisi barang menjadi milik bank syariah, kemudian bank syariah menjual barang tersebut kepada nasabah dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati di kontrak perjanjian.

j. Selanjutnya kewajiban nasabah terhadap bank telah dimulai, yaitu membayar angsuran pembiayaan dengan besaran dan jangka waktu yang sudah disepakati dalam perjanjian.[66]

[66] Tyas, *Wawancara,* Surabaya, 7 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Praktek Pembiayaan *Qarḍ Wa Al-Murābaḥah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Rungkut Surabaya

Salah satu produk pembiayaan yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri kantor cabang Rungkut Surabaya dari segi pembiayaan adalah produk dengan akad *qarḍ wa al-murābaḥah* dimana sesuai dengan teorinya produk ini adalah suatu produk pembiayaan pengambilalihan hutang melalui akad *murābaḥah.* Bank Syariah Mandiri kantor cabang Rungkut Surabaya menerapkan produk *qarḍ wa al-murābaḥah* dalam bentuk pengambilalihan melalui pemberian fasilitas *qarḍ* kepada nasabah yang kemudian akan dikembalikan secara angsuran setelah diperhitungkan margin keuntunggannya.[67]

Dalam penerapannya akad pembiayaan *qarḍ wa al-murābaḥah* (pengalihan hutang) biasanya akad tersebut disandingkan dengan akad *murābaḥah* yang dipergunakan untuk pembiayaan multiguna, konsumtif maupun biaya pendidikan. Jadi dalam prakteknya nasabah tidak hanya dapat melakukan pengalihan hutang namun nasabah juga dapat memenuhi kebutuhan lain seperti konsumtif, multiguna (renovasi rumah) atau biaya pendidikan, yang nantinya oleh admin mikro dijumlahkan sesuai jumlah pembiayaan yang akan dibayar secara angsur oleh nasabah, berikut contoh struktur pembiayaan:

1. Fasilitas pembiayaan
   a. Jenis pembiayaan : *Qarḍ Wa Al-Murābaḥah*

[67] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tujuan pembiayaan : *Take Over* dari bank HCBC jakarta
c. Limit pembiayaan : Rp. 5.596.139.00
d. Margin/ujroh pembiayaan : Rp. 2.108.174.14 +
e. Harga jual : Rp. 7.704.313.14
f. Pembiayaan diangsur : Rp. 7.704.313.14
g. Angsuran perbulan : Rp. 214. 008.70

2. Fasilitas pembiayaan

a. Jenis pembiayaan : Multiguna
b. Tujuan pembiayaan : *Murābaḥah* (biaya sekolah anak)
c. Limit pembiayaan : Rp. 5.292.007.00
d. Margin/ujroh pembiayaan : Rp. 1.993.601.72 +
e. Harga jual : Rp. 7.285.608.72
f. Pembiayaan diangsur : Rp. 7.285.608.72
g. Angsuran perbulan : Rp 202.378.02

3. Jangka waktu : 3 tahun (36 bulan) terhitung dari tanggal pencairan
4. Cara pembayaran : setiap bulan maksimal tanggal 20
5. Biaya asuransi jiwa : Rp. 315. 000,00
6. Biaya administrasi : Rp. 150. 000,00
7. Biaya notaris : Rp. 100.000,00
8. Biaya materai : Rp. 48.000,00[68]

Dalam hal agunan dan asuransi, nasabah harus setuju menandatangani perjanjian pengikatan agunan jika dipersyaratkan oleh pihak bank. Apabila dokumen agunan tidak benar, maka nasabah wajib mengganti dengan agunan yang lain minimum sebesar nilai agunan yang digantikan. Nasabah wajib mengansuransikan agunan yang dapat

[68] File Surat Penawaran Pembiayaan Mikro, Mandiri Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diasuransikan minimal atas resiko kebakaran serta nilai harus dengan mencantumkan bahwa bank adalah pihak penerima manfaat asuransi sedangkan pembayaran premi asuransi menjadi tanggung jawab nasabah.

Persyaratan hutang yang akan dialihkan adalah hutang dilakukan atau tercatat pada kantor cabang konvensional, bank lainnya dan atau pihak lainnya yang menjadikan barang yang akan diperjual belikan sebagai jaminan atau masih terikat dengan kepentingan kantor cabang konvensional, bank lainnya atau pihak lainnya. Pembayaran hutang selama ini lancar, dan calon nasabah selalu memenuhi akad-akad atau perjanjian yang telah disepakati sedangkan pihak pihak yang memberi hutang bersedia dan atau tidak keberatan hutang atau kewajiban calon nasabah diselesaikan oleh calon nasabah.

Menurut pendapat Nur Rokhim sebagai pegawai warung mikro di Bank Syariah Mandiri, perhitungan margin/ujroh pembiayaan itu langsung dihitung secara otomatis melalui aplikasi yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri. Dengan persentase 0,9% - 1% setiap bulannya, namun jika dihitung dari pertahun karena pembiayaan di hitung diawal akad begitu pula dengan margin pembiayaannya biasanya bank menghitung margin dengan persentase per tahun yaitu 22% untuk pembiayaan Rp15.000.000-Rp50.000.000, 21% untuk pembiayaan sebesar Rp51.000.000-Rp100.000.000 dan 18,5% untuk pembiayaan sebesar Rp101.000.000-Rp200.000.000. dapat diketahui bahwa semakin besar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumlah plafon pembiayaan yang di ajukan nasabah maka semakin kecil persentase margin pertahunnya.[69]

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan sejumlah nasabah yang melakukan pembiayaan *qarḍ wa al-murābaḥah* di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Rungkut, respon mereka tentang adanya margin pembiayaan, limit pembiayaan dan mengenai proses pembiayaan *qarḍ wa al-murābaḥah,* respon nasabah adalah sebagai berikut: (karena kebijakan bank nama nasabah disamarkan)

Nasabah X adalah nasabah Bank Syariah Mandiri kantor cabang Rungkut yang melakukan pengalihan hutang (*take over*) dengan akad pembiayaan *qarḍ wa al-murābaḥah* dari Bank Nusantara Parahyangan limit pembiayaan sebesar Rp 9.917.340.70,00 dengan margin/ujrohnya sebesar Rp 3.810.100.66,00. Menurut nasabah limit pembiayaan tersebut merupakan sisa kredit/hutang dari Bank Nusantara Parahyangan yang di *take over* ke Bank Syariah Mandiri, nasabah tidak keberatan dengan adanya margin pembiayaan yang ditanggungnya. Nasabah merasa bahwa itu adalah hak bank yang merupakan keuntungannya, nasabah lebih melihat pada Bank Syariah Mandiri yang memberikan pembiayaan ini tanpa agunan (bagi karyawan yang pemberian gajinya melalui rekening Bank Syariah Mandiri) persentase bagi hasil yang mereka tetap

[69] Nur Rokhim, *Wawancara*, Surabaya, 27 Mei 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebutnya bunga dirasa lebih ringan dari bank-bank lain dan juga di Bank Syariah Mandiri tidak mempersulit pembiayaan untuk nasabah.[70]

Nasabah Y adalah nasabah Bank Syariah Mandiri kantor cabang Rungkut Surabaya yang melakukan pengalihan hutang (*take over*) dengan akad pembiayaan *qarḍ wa al-murābaḥah* dari Bank BCA cabang Jakarta, limit pembiayaan sebesar Rp51.509.120.00,00 dengan margin/ujroh pembiayaan sebesar Rp27.813.510.90,00, menurut pendapat nasabah limit pembiayaan tersebut merupakan sisa kewajiban hutang/kredit yang harus dipenuhi nasabah di Bank BCA cabang Jakarta sedang mengenai adanya margin dalam pembiayaan tersebut menurut nasabah itu sudah konsekuensi yang memang harus ditanggung nasabah karena nasabah yang membutuhkan dan lagipula nasabah memilik meng-*take over* pembiayaannya ke Bank Syariah Mandiri karena lebih ringan biaya dan persyaratannya. Pembiayaan tersebut dilakukan dengan janka waktu 5 tahun (60 bulan) dimana dengan jangka waktu yang cukup lama nasabah merasa lebih diringankan untuk membayar angsuran perbulannya.[71]

Nasabah Z adalah nasabah Bank Syariah Mandiri kantor cabang Rungkut Surabaya yang melakukan pengalihan hutang (*take over*) dengan akad pembiayaan *qarḍ wa al-murābaḥah* dari Bank Danamon cabang Surabaya, limit pembiayaan sebesar Rp5.596.139.00,00 dengan margin pembiayaan Rp2.108.174.14,00 dengan jangka waktu selama 3 tahun (36 bulan) jadi besaran angsuran perbulannya sebesar Rp214.008.70,00, limit

[70] Nasabah X, *Wawancara,* Surabaya, 26 Mei 2018.
[71] Nasabah Y, *Wawancara,* Surabaya, 29 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan tersebut merupakan sisa kewajibannya di Bank Danamon cabang Surabaya yang selanjutnya di *take over* ke Bank Syariah Mandiri, mengenai margin keuntungan yang diambil bank dari pembiayaan tersebut nasabah sudah mengetahui itu dan menurutnya itu sudah menjadi hak Bank Syariah Mandiri.[72]

Selanjutnya dari pendapat ketiga nasabah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa nasabah tidak keberatan dengan pengambilan margin/ujroh pembiayaan yang besarannya ditentukan oleh bank namun nasabah tetap mengetahui besaran margin tersebut, menurut nasabah itu adalah hak bank dan nasabah wajib untuk mengikutinya karena sudah diperjanjikan. Nasabah juga merasa nyaman melakukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri karena syarat ringan, pembiayaan dipermudah dan relatif cepat dan bagi karyawan yang gajinya melalui rekening nasabah dapat melakukan pembiayaan tanpa agunan atau hanya sekedar jaminan berupa ijasah terakhir atau surat keputusan pengangkatan pegawai dari perusahan dimana nasabah bekerja. Namun, untuk nasabah biasa atau nasabah bukan karyawan yang gajinya tidak melalui bank Syariah Mandiri, bank Syariah Mandiri tetap menerapkan adanya jaminan dengan syarat harga jual jaminan harus 75% lebih tinggi dari nilai pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah.[73]

[72] Nasabah Z, *Wawancara* , Surabaya, 24 Mei 2018.
[73] Nur Rokhim, *Wawancara,* Surabaya, 27 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD *QARḌ WA AL-MURĀBAHAḤAH* DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG RUNGKUT SURABAYA

A. Analisis terhadap Praktek Akad *Qarḍ Wa Al-Murābaḥah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Rungkut Surabaya

Qarḍ wa al-murābaḥah adalah suatu akad pembiayaan dengan penggabungan dua akad yaitu akad *qarḍ* dan akad *murābaḥah.* Dimana aplikasi penggabungan dua akad tersebut menjadi suatu produk pembiayaan berupa pengalihan hutang. Dalam fatwa DSN-MUI no.31 tentang pengalihan hutang terdapat 4 (empat) alternatif yang dapat digunakan dalam proses pengalihan hutang, *qarḍ wa al-murābaḥah* ini merupakan alternatif pertama yaitu dalam praktek perbankannya lembaga keuangan syariah memberikan *qarḍ* (pinjaman) kepada nasabah, kemudian dengan pinjaman tersebut nasabah melunasi hutang/kreditnya kepada bank sebelumnya, setelah dilunasi barang/ asset sepenuhnya menjadi milik nasabah. Oleh karena itu nasabah dapat menjual barang/asset tersebut kepada lembaga keuangan syariah secara tunai, dan dengan hasil pelunasan tersebut nasabah dapat melunasi hutang pinjaman *qarḍ* nya kepada lembaga keuangan syariah tanpa imbalan apapun, proses *qarḍ* sudah selesai dilanjutkan proses *murābaḥah* yaitu dengan lembaga keuangan syariah menjual kembali barang/asset kepada nasabah dengan cara *murābaḥah* yaitu jual beli secara angsur dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jangka waktu tertentu dan ditambah margin pembiayaan yang telah disepakati kedua belah pihak.

Bank Syariah Mandiri kantor cabang Rungkut Surabaya merupakan salah satu bank syariah yang menerapkan pembiayaan *qarḍ wa al-murābaḥah* untuk pengalihan hutang atau istilah yang sering digunakan di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Rungkut Surabaya akad pembiayaan *take over.*

Qarḍ wa al-murābaḥah digunakan untuk mengalihkan hutang/kredit nasabah dari bank konvensional maupun dari bank syariah, namun akad tersebut dalam prakteknya lebih banyak digunakan untuk mengalihkan hutang dari bank konvensional yang masih menerapkan sistem bunga dalam produk pembiayaannya yang menyebabkan nasabah merasa keberatan dan terbebani dengan jumlah angsuran yang tinggi dan bahkan ada juga nasabah yang sudah mengangsur pembiayaannya di bank konvensional bertahun-tahun itu hanya cukup untuk membayar bunga saja belum hutang pokok. Oleh karena itu dengan adanya produk pembiayaan *qarḍ wa al-murābaḥah* di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Rungkut Surabaya ini merupakan terobosan baru yang sangat didambakan oleh nasabah. Selain itu kebanyakan nasabah yang memilih meng *take over* hutangnya ke Bank Syariah Mandiri kantor cabang Rungkut Surabaya dikarenakan bank tersebut tidak banyak menerapkan syarat yang sulit, prosesnya mudah, jangka waktu pembiayaan yang relatif lama untuk meringankan nasabah.

Bank Syariah Mandiri kantor cabang Rungkut Surabaya dalam produk pembiayaan *qarḍ wa al-murābaḥah* adakalanya menerapkan jaminan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan bagi nasabah, guna prinsip kehati-hatian bank jikalau ada nasabah yang tidak melunasi hutang *qarḍ* nya atau berhenti sewaktu-waktu saat angsuran *murābahah*nya belum lunas. Syarat jaminan cukup mudah yaitu harga jual jaminan harus 75% lebih tinggi dibanding jumlah pembiayaan yang dilakukan nasbah di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Rungkut Surabaya. Namun, ada juga dalam pembiayaan *qarḍ wa al-murābaḥah* yang tidak perlu memakai jaminan yaitu bagi karyawan yang perusahaan tempat dimana ia bekerja tersebut telah bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri kantor cabang Rungkut Surabaya dimana gaji setiap bulan nasabah pembayarannya melalui rekening Bank Syariah Mandiri kantor cabang Rungkut Surabaya. Jadi, Bank Syariah Mandiri kantor cabang Rungkut Surabaya langsung memotong gaji karyawan tersebut sebesar jumlah kewajiban angsurannya.

Berikut contoh pembiayaan *qarḍ wa al-murābaḥah* di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Rungkut Surabaya:

9. Fasilitas pembiayaan[74]

h.	Jenis pembiayaan	: *Qarḍ Wa Al-Murābaḥah*
i.	Tujuan pembiayaan	: *Take Over* dari bank HCBC jakarta
j.	Limit pembiayaan	: Rp. 5.596.139.00
k.	Margin/ujroh pembiayaan	: Rp. 2.108.174.14 +
l.	Harga jual	: Rp. 7.704.313.14
m.	Pembiayaan diangsur	: Rp. 7.704.313.14
n.	Angsuran perbulan	: Rp. 214. 008.70

[74] File Surat Penawaran Pembiayaan Mikro, Mandiri Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. Fasilitas pembiayaan

h.	Jenis pembiayaan	: Multiguna
i.	Tujuan pembiayaan	: *Murābaḥah* (biaya sekolah anak)
j.	Limit pembiayaan	: Rp. 5.292.007.00
k.	Margin/ujroh pembiayaan	: Rp. 1.993.601.72 +
l.	Harga jual	: Rp. 7.285.608.72
m.	Pembiayaan diangsur	: Rp. 7.285.608.72
n.	Angsuran perbulan	: Rp. 202.378.02

11. Jangka waktu : 3 tahun (36 bulan) terhitung dari tanggal pencairan
12. Cara pembayaran : setiap bulan maksimal tanggal 20
13. Biaya asuransi jiwa : Rp. 315. 000,00
14. Biaya administrasi : Rp. 150. 000,00
15. Biaya notaris : Rp. 100.000,00
16. Biaya materai : Rp. 48.000,00

Berdasarkan hasil wawancara kepada tiga nasabah Bank Syariah Mandiri kantor cabang Rungkut Surabaya, ketiga nasabah tersebut bahwa limit pembiayaan yang dilakukannya di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Rungkut Surabaya tersebut merupakan sisa hutang/kredit dari bank sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa dari praktek tersebut yang dihitung margin/ujroh pembiayaan bukanlah harga barang dari akad *murābaḥah* melainkan akad *qarḍ* karena limit pembiayaan yang dihitung margin/ujroh pembiayaan tersebut merupakan sisa hutang nasabah kepada bank konvensional. Dari hal ini sebenarnya sudah tidak sesuai dengan praktek pengalihan hutang yang ada di fatwa DSN-MUI bahwa seharusnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

limit pembiayaan itu merupakan harga jual barang/asset yang dijual dengan akad *murābaḥah.*

Analisis praktek *qarḍ wa al-murābaḥah* di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Rungkut Surabaya yaitu Bank Syariah Mandiri dalam menerapkan *qarḍ wa al-murābaḥah* dengan cara menghitung margin pembiayaan akad *qarḍ* (pinjaman) bukan akad *murābaḥah* (jual beli ditambah keuntungan), dimana limit pembiayaan yang dihitung marginnya tersebut merupakan pinjaman nasabah kepada bank syariah untuk melunasi sisa hutang nasabah kepada bank konvensional. Namun pembiayaan *qarḍ wa al-murābaḥah* yang diterapkan Bank Syariah Mandiri tersebut lebih meringankan nasabah karena dengan menghitung margin akad *qarḍ* jumlah pembiayaannya lebih kecil dari pada jika menghitung margin keuntungan akad *murābaḥah.*

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad *Qarḍ Wa Al-MurāBaḥah* Di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Rungkut Surabaya

Bank Syariah Mandiri merupakan bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. Secara struktural, Bank Syariah Mandiri berasal dari Bank Susila Bakti (BSB), sebagai salah satu anak perusahaan di lingkup Bank Mandiri, yang kemudian dikonversikan menjadi bank syariah secara penuh. Dalam rangkamelancarkan proses konversi menjadi bank syariah, Bank Syariah Mandiri menjalin kerja sama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan Tazkia Institute, terutama dalam bidang pelatihan dan pendampingan konversi.[75]

Bank Syariah Mandiri adalah lembaga keuangan syariah yang berbentuk bank yang bertujuan untuk menghimpun dana, menyalurkan dana dan melakukan pelayanan jasa kepada masyarakat yang berlandaskan prinsip syariah, semakin berkembangnya Bank Syariah Mandiri semakin banyak pula produk-produk pembiayaan yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya produk pembiayaan yang ada di Bank Syariah Mandiri adalah akad *qarḍ wa al-murābaḥah* yaitu akad pembiayaan yang digunakan untuk pengalihan hutang sebagai mana telah dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI no.31 tentang pengalihan hutang, *qarḍ wa al-murābaḥah* merupakan alternatif pertama yang dapat digunakan dalam pembiayaan pengalihan hutang.

Bank Syariah Mandiri kantor cabang Rungkut Surabaya dalam prakteknya memberikan pinjaman hutang *qarḍ* kepada nasabah, kemudian dengan uang pinjaman dari Bank Syariah Mandiri kantor cabang Rungkut Surabaya tersebut nasabah melunasi sisa hutangnya kepada bank konvensional, setelah barang menjadi hak milik penuh nasabah, kemudian nasabah menjualnya kepada Bank Syariah Mandiri kantor cabang Rungkut Surabaya untuk dapat melunasi hutannya kepada Bank Syariah Mandiri kantor cabang Rungkut Surabaya, setelah barang menjadi milik Bank Syariah Mandiri kantor cabang Rungkut Surabaya barang tersebut dijual

[75] Ibid.,26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali kepada nasabah secara *murābaḥah* yaitu jual beli angsur dengan tambahan margin keuntungan bagi bank.

Dalam masalah pembagian margin/ujroh pembiayaan yang diterapkan dalam pembiayaan *qarḍ wa al-murābaḥah,* yang dihitung marginnya oleh Bank Syariah Mandiri kantor cabang Rungkut Surabaya adalah limit pembiayaan yang berupa sisa kredit/hutang yang dilunasi oleh nasabah menggunakan pinjaman *qarḍ* dari Bank Syariah Mandiri kantor cabang Rungkut Surabaya, dimana seharusnya yang dihitung margin pembiayaannya itu adalah akad jual beli *murābaḥah,* karena *murābaḥah* sejatinya memang akad komersial yang tujuannya untuk mendapatkan untung, sedangkan *qarḍ* merupakan akad *tabarru'* yaitu akad perjanjian yang menyangkut *nonprofit transaction* (transaksi nirlaba). Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan oleh karena itu akad *tabarru'* itu adalah akad yang tidak mendapatkan imbalan dari manusia melainkan lansung dari Allah Swt. Dalam teori, *qarḍ* merupakan akad *tabarru'* yaitu akad tolong menolong untuk suka rela, tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan didalamnya.

Qarḍ merupakan pinjaman tanpa mengharapkan imbalan, dan jika suatu pinjaman terdapat atau dipersyaratkan suatu keuntungan maka hal ini tidak sesuai dengan definisi *qard* yang merupakan pinjaman untuk tolong menolong. Hal ini bisa berarti riba karena adanya suatu keuntungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tambahan dalam pinjaman. Berikut dasar hukum al-Quran tentang pelarangan riba dalam QS. al-Baqarah ayat 275:[76]

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".

Ayat diatas merupakan dasar hukum atas dilarangnya riba. Orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan dikarenakan gila. Hal tersebut karena mereka mengatakan bahwa jual beli dan riba merupakan hal yang sama, padahal Allah sudah jelas-jelas telah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Keduanya merupakan hal yang berbeda dan tidak dapat disandingkan satu sama lain.

Secara umum bank syariah merupakan bank dengan pola bagi hasil sebagai landasan utama dalam sistem operasionalnya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Produk bank syariah

[76] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 420.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan bank konvensional karena adanya pelarangan riba, gharār dan maysīr. Oleh karena itu, produk-produk bank syariah harus menghindari unsur yang dilarang tersebut.

Analisis hukum Islam terhadap akad *qarḍ wa al-murābaḥah* yang diterapkan Bank Syariah Mandiri jika ditinjau dari fatwa DSN-MUI no.31 tentang pengalihan hutang dan fiqih muamalah, limit pembiayaan yang dihitung margin keuntungan adalah pinjaman *qarḍ,* jika dalam akad *qarḍ* yang merupakan pinjaman diambil keuntungan dalam mempraktekannya, sama saja dengan mempraktekkan riba nasiah yaitu riba yang timbul akibat hutang piutang karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah diuraikan di bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis praktek *qarḍ wa al-murābaḥah* di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Rungkut Surabaya yaitu Bank Syariah Mandiri dalam menerapkan *qarḍ wa al murābaḥah* dengan cara menghitung margin pembiayaan akad *qarḍ* (pinjaman) bukan akad *murābaḥah* (jual beli ditambah keuntungan), dimana seharusnya akad *murābaḥah* yang boleh dihitung margin keuntungannya karena akad *murābaḥah* merupakan akad komersial. Namun pembiayaan *qarḍ wa al-murābaḥah* yang diterapkan Bank Syariah Mandiri tersebut lebih meringankan nasabah karena dengan menghitung margin akad *qarḍ* jumlah pembiayaannya lebih kecil dari pada jika menghitung margin keuntungan akad *murābaḥah*.
2. Analisis hukum Islam terhadap akad *qarḍ wa al-murābaḥah* yang diterapkan Bank Syariah Mandiri jika ditinjau dari fatwa DSN-MUI no.31 tentang pengalihan hutang dan fiqih muamalah, limit pembiayaan yang dihitung margin keuntungan adalah pinjaman *qard,* jika dalam akad *qarḍ* yang merupakan pinjaman diambil keuntungan dalam mempraktekannya sama saja dengan mempraktekkan riba nasiah, oleh karena itu praktek *qarḍ wa al-murābaḥah* yang diterapkan oleh Bank

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syariah Mandiri kantor cabang Rungkut Surabaya kurang sesuai dengan fatwa DSN-MUI no.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang dan teori fiqih muamalah, maka akad yang diterapkan tersebut menjadi *fasid* dan tidak sah.

B. Saran

1. Melakukan perbaikan terus menerus untuk semua produk-produk pembiayaan yang ada di Bank Syariah Mandiri, terutama pembiayaan dengan akad *qarḍ wa al-murābaḥah* agar sesuai hukum ekonomi syariah dan fatwa DSN-MUI.
2. Lebih meningkatkan dan menambah sumber daya manusia yang lebih professional dalam bidang ekonomi syariah, agar dapat menjelaskan kepada nasabah produk pembiayaan perbankan syariah, dimana selama ini masyarakat masih beranggapan bahwasanya bank syariah sama saja dengan bank konvensional.
3. Sering melakukan promosi tentang pembiayaan kepada masyarakat tentang akad *qarḍ wa al-murābaḥah* agar masyarakat tidak mempunyai hutang yang bersistem bunga di bank konvensional.
4. Untuk masyarakat agar lebih berusaha mencari tau tentang produk pembiayaan di bank syariah agar jika ada kesalahan dalam pelaksanaan praktek pembiayaan, akan bersama-sama saling memperbaiki.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al Din, Al Hafizh Zaki. *Ringkasan Shahih Muslim.* Bandung: Mizan. 2002

Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah.* Jakarta: Raja Wali Press. 2013.

Cholifah, Nur. *Implementasi akad Al-Qard wal Murabahah pada produk pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandirii KC Banyuamik Semarang.* Semarang: Skripsi UIN Walisongo. 2017.

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Tafsirnya.* Jakarta: Widya Cahaya. 2011

Dewan Pengawas Nasional. *Fatwa Dewan Pengawas Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qarḍ.* Jakarta: Dewan Pengawas Nasional. 2001.

Dewan Pengawas Nasional. *Fatwa Dewan Pengawas Nasional No: 31/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pengalihan Hutang.* Jakarta: Dewan Pengawas Nasional. 2002.

Dewan Pengawas Nasional. *Fatwa Dewan Pengawas Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murābaḥah.* Jakarta: Dewan Pengawas Nasional. 2000.

Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: Sinar Grafika 2013.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Jakarta Selatan : Salemba Humanika. 2010.

Hikmiyah, Imamatul. *Penyelesaian Hutang yang Dialihkan secara Take over dengan Akad Musyarakah di BRI Syariah KCP Diponegoro Surabaya.* Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel 2010.

Huda, Nurul. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis.* Jakarta: Prenada Media Group. 2010.

Insani, Aulia Rakhmatika. *Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Take Over pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Take Over KPR dan BMI ke BRI Syariah Cabang serang).* Semarang: Skripsi UIN Walisongo 2015.

Ismail, *Perbankan Syariah.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.

K Muda, Ahmad Antoni. *Kamus Lengkap Ekonomi.* Jakara: Gramedia Press. 2003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karim, Adiwarman A. *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan) edisi kelima*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014.

Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah,* jilid II hadis no. 2289.

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Proposal.* Jakarta: Bumi Aksara. 1999.

Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Syariah.* Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2015.

Moeloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010..

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer.* Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.

Rizaldy, Muhammad. *Pelaksanaan Take Over Pembiayaan di PT. Bank Syariah Mandirii Cabang Medan*. Medan: Skripsi Universitas Sumatra Utara. 2014.

Sadily, Hasan dan John M Echols. *Kamus Inggris Indonesia.* Jakarta: PT. Grmedia Pustaka Utama. 1990.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek.* Jakarta: PT. Rineka Cipa. 2005.

Sudarsono. *Kamus Hukum.* Jakarta: Rineka Cipta. 1992.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: CV. Alfabeta. 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2011.

Sunggono, Bambang. *Metodologo Penelitian Hukum*. Jakarata: Raja Grafindo Persada. 1998.

Syeed, Abdullah. *Menyoal Bank Syariah; Kritik atau Interpretasi Bunga Kaum Neovivalitas*. Jakarta: Paramadina. 2004.

Tim Penulis Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya. 2016.

Umah, Dzakirotul, *Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Take Over pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Take Over KPR dan BMI ke BRI Syariah Cabang serang)*. Semarang: Skripsi UIN Walisongo. 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wahbah Az-Zuhaili Al fiqhul Islami Wa Adilatuhu. Jilid 4. 720.

Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah,* cet.I. Jakarta: Zikrul Hikam. 2003.

http://www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-banking/produkjasa-consumer. Diakses pada tanggal 14 September 2017.

http://www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-banking/produkpendanaan-consumer. Diakses pada tanggal 14 September 2017.

http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/organisasi. Diakses pada tanggal 14 September 2017.

http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan. Diakses pada tanggal 14 September 2017.

http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah. Diakses pada tanggal 14 September 2017.

http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/visi-dan-misi.Diakses pada tanggal 14 September 2017.

http://www.syariahmandiri.co.id/category/penghargaan. Diakses pada tanggal 14 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id